IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BNI SYARIAH TOMONI

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh:

NUR ANNISAH

16 0402 0157

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021

IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BNI SYARIAH TOMONI

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

IAIN PALOPO

Oleh:

NUR ANNISAH

16 0402 0157

Pembimbing:

1. **Tadjuddin, CAPM., SE., Ak., CAPF., M.Si., CSRA., CA.**
2. **Hendra Safri, SE., M.M.**

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Nur Annisah
Nim	: 16 0402 0157
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul	:Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditujukan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimna mestinya.

Palopo, 22 November 2021

...uat pernyataan

METERAI TEMPEL

...ah

NIM.16 0402 0157

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni yang ditulis oleh Nur Annisah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 16 0402 0157 mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 Miladiyah bertepatan dengan 22 Rabiul Awal 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Palopo, 11 November 2021

TIM PENGUJI

1. Abdul Kadir Arno, S.E., Sy., M.Si	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Fasiha, M.E.I	Penguji I	(.....)
3. Nurdin Batjo, S.Pt.,M.M	Penguji II	(.....)
4. Tadjuddin, CAPM., SE., Ak., CAPF., M.Si., CSRA., CA	Pembimbing I	(.....)
5. Hendra Safri, S.E., M.M.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Hj. Ramlah M., M.M.
NIP 19610208 199403 2 001

Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Hendra Safri S.E.,M.M
NIP 19861020 201503 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى اَلِهِوَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah SWT segala limpahan Rahmat, Hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikanpenulisan skripsi ini dengan judul "Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni" guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang Perbankan Syariah padaInstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW,para keluarga, sahabat,dan pengikut-pengikutnya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bantuan masukan, bimbingan, petunjukpetunjuk, dan dorongan dari berbagai pihak yang sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga dapat diselesaikan dengan baik.

Terima kasih untuk kedua orang tua tercinta Ayahanda Sukarmin dan Ibunda Tumisah yang telah melahirkan dan membesarkan penulis, merawat dengan penuh kasih sayang yang tak kenal putus asah sehingga penulis mampu menuntut ilmu hingga saat ini, serta dukungan baik moril maupun materil hingga

penulis mampu bertahan menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol,M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. H. Muammar Arafat Yusman, S.H.,M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Muhaemin, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimbah ilmu pengetahuan.
2. Dr. Hj. Ramlah M., M.M. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo Muhammad Ruslan Abdullah, S.E.,M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Tadjuddin, S.E., M.Ak., CA., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Takdir, S.H M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Fasiha, S.E.I., M.EI., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, dan Muzzayyana Jabani, ST.MM. selaku Ketua Prodi Manajemen Bisnis Syariah, yang telah banyak memberikan motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Hendra Safri, SE.,M.M selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah, Nur Ariani Aqidah, SE., M.Sc selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, beserta para dosen, dan asisten dosen Program Studi Perbankan Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Perbankan Syariah.

4. Tadjuddin, CAPM., SE., Ak., CAPF., M.Si., CSRA., CA. selaku Dosen Penasihat Akademik.
5. Tadjuddin, CAPM., SE., Ak., CAPF., M.Si., CSRA., CA. selaku Pembimbing I dan Hendra Safri, SE.,M.M. selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
6. Dr. Fasiha, M.E.I selaku penguji I dan Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. selaku penguji II yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
7. Seluruh Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo Madehang, S.Ag.,M.Ag., beserta staff yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studikepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelas SE.
9. Pimpinan BNI Syariah Tomoni serta seluruh pegawai yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian, berkenaan dengan memberikan informasi, dan meluangkan waktunya untuk penulis selama melakukan penelitian.
10. Terkhusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sukarmin dan Ibu Tumisah, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, menjadi orang tua terhebat yang selalu

memberikan perhatian, nasihat, motivasi, dan doa yang tentu tidak akan bisa penulis balas, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakan.

11. Kepada seluruh teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah (IAIN) Palopo angkatan 2016 (khususnya kelas D), yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
12. Kepada Diah Islamiati, Astri Parma Putri, Nursafitri, Berliani, Sri Wahyuni dan Nirmalasari yang telah banyak membantu dalam penelitian, selalu memberikan dorongan, memotivasi, memberi masukan, dan memberikan semangat kepada penulis hingga dapat menyeleesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkanpahala dari Allah SWT. Amin.

Palopo, 11 Juli 2020

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba’	B	Be
ت	Ta’	T	Te
ث	Ṡa’	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa’	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet dengan titik di atas
ر	Ra’	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah

ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*fatḥah*	a	a
اِ	*kasrah*	i	i
اُ	*ḍammah*	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fatḥah dan yā'*	ai	a dan i
ـَوْ	*fatḥah* dan *wau*	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*
هَوْ لَ : *haula*

3.*Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ... | ـَى ...	*fatḥah* dan *alif* atau *yā'*	ā	a dan garis di atas
ـِى	*kasrah* dan *yā'*	ī	i dan garis di atas
ـُو	*ḍammah* dan *wau*	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
رَمَى : rāmā
قِيْلَ : qīla
يَمُوْتُ : yamūtu

4.*Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan*tā'* marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَة الأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
اَلْمَدِيْنَة اَلْفَاضِلَة : *al-madīnah al-fādilah*
اَلْحِكْمَة : *al-hikmah*

5. Syaddah *(Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*
نَجَّيْنَا : *najjainā*
اَلْحَقّ : *al-haqq*
نُعِّمَ : *nu'ima*
عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال *(alif lam ma'rifah)*. Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya.Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu*(bukan *asy-syamsu*)
اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)
اَلْفَلْسَفَة : *al-falsafah*
اَلْبِلاَدُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*
اَلنَّوْءُ : *al-nau’*
شَيْءٌ : *syai’un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah.Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri’āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf*ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ بِاللهِ
dīnullāh *billāh*

Adapun*tā’marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah,* diteransliterasi dengan huruf [*t*]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ

hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital *(All Caps)*, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, dan bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (Bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū

B. *Daftar Singkatan*

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta‘ala
SAW.	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
AS	= ‘Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS …/…: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
MI	= Madrasah Ibtidaiyah
MTS	= Madrasah Tsanawiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN i
HALAMAN PENGESAHAN ii
PRAKATA iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN vii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT AL-QURAN xvi
DAFTAR KUTIPAN HADIS xvii
DAFTAR TABEL xviii
DAFTAR GAMBAR/BAGAN xix
DAFTAR LAMPIRAN xx
ABSTRAK xxi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 7
D. Tujuan Penelitian 7
E. Manfaat Penelitian 8

BAB II KAJIAN TEORI 9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 9
B. Deskripsi Teori 11
1. Implementasi 11
2. Bank Syariah 14
3. Pembiayaan 16
4. Prinsip 5C 31
C. Kerangka Pikir 38

BAB III METODE PENELITIAN 40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 40
B. Fokus Penelitian 40
C. Definisi Istilah 41
D. Desain Penelitian 41
E. Data dan Sumber Data 42
F. Instrumen Penelitian 42
G. Teknik Pengumpulan Data 43
H. Pemeriksaan Keabsahan Data 43
I. Teknik Analisis Data 46

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA..... 48
A. Deskripsi Data 48
B. Pembahasan..... 53

BAB V PENUTUP..... 71
A. Simpulan 71
B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Baqarah/2:278 3
Kutipan Ayat 2 QSal-Baqarah/2:275 25
Kutipan Ayat 3 QS Ali Imran/3:74 31

DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis tentang kerja sama 27

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase pembiayaan bermasalah 5
Tabel 3.1 Biodata Informan 43
Tabel 4.2 Jumlah nasabah pembiayaan dan pembiayaan bermasalah 57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir..... 39
Gambar 4.1 Struktur organisasi BNI Syariah Tomoni 53
Gambar 4.2 Prosedur pemberian pembiayaan 55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penelitian
Lampiran 2 Surat keterangan penelitian
Lampiran 3 Biodata Narasumber
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian
Lampiran 5 Hasil Wawancara
Lampiran 6 Nota dinas pembimbing
Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing
Lampiran 8 Nota dinas Penguji
Lampiran 9 Nota Dinas Penguji
Lampiran 10 Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nur Annisah, 2021. *"Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni."* Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Tadjuddindan Hendra Safri.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh dunia perbankan syariah yang semakin berkembang, membuat persaingan yang ketat untuk dapat bertahan tak terkecuali dalam hal penyaluran dana, yaitu pembiayaan kepada debitur. Dalam penyaluran pembiayaan tentu saja tidak terlepas dari risiko, salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, salah satu kunci untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah, yaitu dengan melakukan analisis pembiayaan. Dalam penerapannya BNI Syariah Tomoni menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis pembiayaannya. Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan, serta untuk mengetahui berbagai hambatan yang akan dihadapipada penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan di BNI Syariah Tomoni. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan mengambil lokasi penelitian di BNI Syariah Tomoni serta yang menjadi informan penelitian adalah karyawan BNI Syariah Tomoni yang berjumlah enam orang yang terdiri dari bagian *micro sales head, micro financing risk officer, micro sales assistand, consumer sales,*dan *procesing & collaction assistand.*Data dan sumber data yang digunakan, yaitu data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni memiliki peranan yang sangat penting karena penerapan prinsip 5C diupayakan agar bank terhindar dari pembiayaan bermasalah. Implementasi prinsip 5C adalah dasar bagi pimpinan BNI Syariah Tomoni untuk menentukan, apakah pengajuan permohonan pembiayaan disetujui atau ditolak.Hambatan yang dihadapi tidak terlalu banyak, melainkan hanya terdapat beberapa unsur seperti pengisian data oleh calon debitur yang harus dilakukan dengan baik dan benar,ada pula hambatan dari kemampuan calon debitur yang tidak sebanding dengan jumlah nominal dari pembiayaan yang diajukan kepada BNI Syariah Tomoni, serta hambatan lain seperti calon debitur tidak memiliki agunan yang dapat dijaminkan.

Kata Kunci: Implementasi, Prinsip 5C, Pembiayaan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah ialah hukum islam yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk menetapkan fatwa, yang selanjutnya diterapkan dalam kegiatan usaha pada bank syariah.[1] Perbankan syariah memiliki fungsi intermediasi, yaitu penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus of funds*), serta menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat yang kekurangan dana *(lack of funds).*

Penelitian Rahadi Kristiyanto yang mengutip dari Al-Ghazali menyatakan bahwa bank syariah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada pemeliharaan harta, iman, keturunan, hidup, dan akal.[2] Oleh karena itu, bank mempunyai peranan penting dalam meningkatkan taraf ekonomi karena bank merupakan pengumpul dana dari pihak yang mempunyai kelebihan dana, kemudian menyalurkan pembiayaan kepada yang memerlukan dana, serta tempat menabung paling efektif bagi masyarakat.

Di Indonesiaselain dikenal dengan utang piutang, pada perbankan konvensional dikenal istilah kredit sedangkan pada bank syariah dikenal denganistilah pembiayaan. Menurut Muhammad dalam bukunya menjelaskan

---

[1]Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik,* Ed.1 Cet.1,(Yogyakarta: Deepublish, 2017), 15.

[2]RahadiKristiyanto, "Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang." *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas diponegoro*, (2016):101.

bahwa pembiayaan ialah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya untuk menunjang kegiatan investasi yang telah direncanakan dan dilaksanakan baik sendiri maupun kelembagaan.[3]

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dijelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ialah penyediaan uang untuk tagihan yang dipersamakan dengan itu menurut kesepakatan/persetujuan antara bank dengan pihak lain yang mengharuskan pihak yang telah dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau nisbah bagi hasil.[4]

Muhammad menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu: pertama, aspek syariah dimana seluruh pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam antara lain tidak boleh mengandung unsur riba, garar, maisir, serta usaha yang dijalankan harus halal. Kedua, aspek ekonomi, yaitu tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah itu sendiri.[5]Seperti firman Allah dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 278 .

---

[3]Muhammad,*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Ed.2 Cet.1,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41.

[4] RahmatIlyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian* Vol .9, No.1 (2015): 201-202.

[5]RahmatIlyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian* Vol.9, No.1, (2015): 190.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤ
مِنِينَ ٢٧٨

Terjemahnya:

> "Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."[6](QS Al-Baqarah (2):278).

Bank syariah memiliki beberapa skema pembiayaan dalam penyaluran dananya diantaranya, meliputi: jual beli, sewa-menyewa, dan bagi hasil. Pada skema jual beli menggunakan akad murabahah, istisnha', dan salam. Dalam skema bagi hasil menggunakan akad mudarabah dan musyarakah, sedangkan pada skema sewa-menyewa menggunakan akad ijarah dan ijarah muntahia bittamlik. Namun, pada penerapannya akad yang sering digunakan pada pembiayaan di bank syariah, yaitu menggunakan skema jual beli dengan akad murabahah dan skema bagi hasil dengan akad mudarabah dan musyarakah.

Bank yang merupakan salah satu lembaga keuangan, memiliki peranan yang sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat atas akses pembiayaan. Dalam mengalokasian dana pembiayaan yang akan disalurkan kepada calon debitur yang mengajukan pembiayaan, tentunya tidak luput dari risiko yang akan dihadapi. Semakin besar jumlah pembiayaan yang diberikan maka risiko yang akan ditimbulkan akan semakin tinggi pula. Risiko yang akan dihadapi oleh bank di antaranya berupa tidak lancarnya pembayaran pembiayaan atau dengan kata lain pembiayaan bermasalah sehingga dapat mengganggu kinerja

[6]"Kementrian Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya," 47.

bank.Karena pada praktiknya, tidak semua nasabah dapat mengembalikan pembiayaan tanpa adanya kendala. Pembiayaan bermasalah terjadi apabila pada pembiayaan yang disalurkan mengalami ketidaklancaran. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang dalam pengembaliannya mengalami kesulitan yang dikarenakan faktor kesengajaan atau ketidakmampuan nasabah pembiayaan dalam melunasi pinjaman. Besar kecilnya pembiayaan bermasalah suatu bank syariah bergantung pada pengelolaan dana pembiayaan yang disalurkan. Jika jumlah pembiayaan bermasalah mengalami kenaikan, maka pendapatan bank syariah akan semakin berkurang dan akan memengaruhi profitabilitas.

Dalam proses pemberian pembiayaan pihak bank syariah sewajarnya tidak dengan mudah memberikan dananya kepada nasabah, karena diperlukan sebuah survei serta pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang terlebih dahulu sebelum memutuskan bahwa calon debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan tersebut layak atau tidak untuk dibiayaai oleh bank syariah.Oleh karena itu, sebelum pembiayaan diberikan kepada nasabah, terlebih dahulu bank harus yakin bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan benar-benar kembali sesuai jangka waktu yang telah disepakati. Keyakinan tersebut diperoleh dari penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan dicairkan. Penilaian pembiayaan dapat dilaksanakan dengan beberapa cara untuk memperoleh kepercayaan tentang nasabahnya. Ismail menyatakan bahwa untuk memperoleh keyakinan terhadap calon peminjam mampu untuk melunasi pembiayaannya, maka analisis dilakukan dengan prinsip dasar analisis pembiayaan, salah satunya ialah prinsip

5C. [7] Adapuncara yang dapat ditempuh, yaitu dengan melakukananalisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C maka bank akan mendapatkan keyakinan, apakah pengajuan pembiayaan oleh calon peminjam layak atau tidak untuk dibiayai.

Tujuan dilakukannya analisis pembiayaan adalah untuk menghindari kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalaholeh nasabah, karena untuk melihat kesehatan bank maka dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang menunggak atau bermasalah pembiayaanya.Menurut Nur Syamsudin menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaannya yang memengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan kualitas aktiva produktif.[8]

Persentase pembiayaan bermasalah pada BNI syariah tahun 2014-2018.

Tabel 1.1 Persentase pembiayaan bermasalah

Tahun	**Persentase Pembiayaan Bermasalah**
2014	1.86%
2015	2.54%
2016	2.94%
2017	2.89%
2018	2.93%

Sumber: Data laporan tahunan BNI syariah

Tabel diatas menunjukkan bahwa pembiayaan bermasalah di tahun 2014 cukup rendah dengan persentase 1.86%, tetapi ditahun 2015-2016 mengalami

[7]Ismail, *Perbankan Syariah.* Edisi 5,(Jakarta: Kencana, 2017), 120.

[8] Muhammad Syawal, "Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi pada Kantor Pusat PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry*, (2018): 36.

peningkatan dengan persentase hampir 3% kemudian mengalami penurunan kembali di tahun 2017 dengan persentase 2.89%. Namun, di tahun 2018 mengalami peningkatan kembali dengan persentase 2.93%.

Bagi bank syariah analisis pembiayaan merupakan aspek penting ketika memutuskan untuk menolak atau menerima permintaan pembiayaan dari nasabah. Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat berisiko bagi bank syariah karena apabila salah dalam menganalisis permohonan pembiayaan dari nasabah maka kemungkinan pembiayaan yang diberikan akan mengalami masalah atau kemacetan. Analisis pembiayaan dilakukan dengan prinsip 5C adalah salah satu faktor yang digunakan sebagai rujukan dari nasabah untuk dibiayai.[9] Secara umum prinsip 5C, yaitu:

1. *Character* adalah kepribadian atau watak calon peminjam yang mengajukan pembiayaan.
2. *Capacity* adalah kemampuan calon peminjam dalam mengelola usahanya guna mengembalikan kewajibannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
3. *Capital*adalah modal atau dana yang dimiliki calon peminjam.
4. *Collateral* adalah jaminan atau agunan yang diberikan olehcalon peminjam saat mengajukan pembiayaan kepada bank.
5. *Condition of Economic*adalah kondisi perekonomian calon peminjam.

Penerapan analisis pembiayaan berdasarkan prinsip 5C sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi calon peminjam, apakah memang dapat dipercaya dan

[9]Elfi Rahmayani Siregar, "Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*,(2017): 25.

memiliki iktikat untuk mengembalikan pembiayaan serta untuk meyakinkan pihak bank bahwa dana yang dicairkan akan kembali sesuai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati antara pihak peminjam dan pihak bank syariah. [10] Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengangkat judul,**Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan pada BNI SyariahTomoni.**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak meluas maka penulis memberi batasan, yaitu bagaimana implementasi serta apa saja hambatan dalampenerapan prinsip 5C pada pemberian pembiayaan di BNI Syariah Tomoni.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi prinsip 5Cdalam pemberian pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni ?
2. Bagaimanahambatan dalampenerapan prinsip 5C pada pemberian pembiayaan di BNI Syariah tomoni?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui implementasi prinsip 5Cdalam pemberian pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni.

---

[10] Elfi Rahmayani Siregar, "Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*,(2017): 6.

2. Untuk mengetahui hambatan penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri atas:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional melalui pembiayaan pada bank syariah, sekaligus sebagai masukan atas sumbangsih pemikiran bagi perkembangan perbankan syariah dimasa akan datang demi meningkatkan nasabah bank syariah.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai referensi dan sumber bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada BNI Syariah. Hasil penelitian Ini juga dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut guna menambah pengetahuan dan wawasan.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relavan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian sejenisnya yang telah dilakukan oleh kalangan akademis. Adapun, penelitian terdahulu yang relavan dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan Habib Nur Fatahillah,dengan judul **"Implementasi Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang"**. Hasil dari penelitian tersebut diketahui bahwa penerapan prinsip 5C pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri KC Pemalang telah berjalan dengan tetap memperhatikan kemudahan dan kecepatan pada proses pencairan pembiayaan mikro kepada nasabah dan berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan selalu meningkatnya jumlah pembiayaan mikro dan perbaikan posisi *Net Perfoming Financing* (NPF) setiap tahunnya. Bagian ini juga menjadi dasar bagi pimpinan Bank Syariah Mandiri KC Pemalang untuk mengambil keputusan menolak ataupun menerima permohonan pembiayaan.[11] Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini, yaitukeduanya meneliti tentang implementasi prinsip 5C terhadap pemberian perbiayaan. Adapun perbedaannya terletak pada jenis pembiayaannya dimana penelitian terdahulu meneliti pada pembiayaan mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang.

[11]Habib Nur Fatahillah, "Implementasi Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, (2018).

Penelitian yang dilakukan Dwi Retno Rahayu, dengan judul **"Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Arthamadina Batang"**. Hasil penelitian tersebut diketahui bahwa KSPPS Arthamadina menggunakan prinsip 5C dalam menganalisis pembiayaannya untuk menentukan ditolak atau disetujuinya permohonan pembiayaan dari nasabah. Dalam pelaksanaannya, KSPPS Arthamadina sangat mengutamakan tiga*point*,yaitu *character*, *collateral*, dan *capacity*, sedangkan *capital* dan *condition of ekonomi* memperoleh porsi yang lebih sedikit dalam penilaian pembiayaan.[12] Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini, yaitu keduanya meneliti tentang implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan. Sedangkan perbedaannya, yaitu pada penelitian saat ini tidak hanya pada pembiayaan mudarabah saja.

Penelitian yang dilakukan Meutea Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula,dengan judul **"Penerapan Penilaian Prinsip 5C sebagai Upaya untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus pada PT X Syariah Tbk Cabang Malang"**. Hasil penelitiannya, dikatakan bahwa prinsip 5C digunakan untuk menilai calon nasabah yang akan menerima pembiayaan. Penilaian prinsip 5C dilakukan bank sebelum diberikannya pembiayaan kepada calon nasabah guna mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.[13] Persamaanya, yaitu keduanya membahas tentang penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan. Adapun perbedaannya, yaitu penelitian terdahulu hanya membahas

---

[12]Dwi Retno Rahayu, "Implementasi Prinsip 5C dalam Pembiayaan Mudharabah dI KSPPS Arthamadina Batang," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeritas Islam Negeri Walisongo*, (2018): 12.

[13]Meutea Saraswati dan Nila Firdausi Nuzula, "Penerapan Penilaian Prinsip 5C sebagai Upaya untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT Bank X Tbk Cabang Malang)," *Jurnal Administrasi Bisnis(JAB)* Vol.66 No.1 (2019).

penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan saja, sedangkan penelitian saat ini bukan hanya membahas penerapan prinsip 5C saja, tetapi membahas hambatan yang dihadapi oleh BNI Syariah Tomoni dalampenerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan.

B. Deskripsi Teori

1. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.[14] Kata implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian kegiatan yang akan ditindaklanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan. Penelitian Rohmatan yang mengutip dari Jeffri L. Pressman dan Aaron B. Wildavski menyatakan bahwa implementasi merupakan suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk diraihnya.[15]

Kusnandar dalam Muslim Amiruddin menjelaskan bahwa implementasi adalah suatu penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.[16]

Syukur dalam Surmayadi menyatakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi, yaitu:

---

[14] www.kbbi.web.id

[15] Rohmatan, "Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtra (BUS) Cabang Cepu." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*,(2017):12.

[16] Muslim Amirudin, "Peranan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah dalam Menentukan Pemberian Pembiayaan (Studi pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)." *Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2016):1.

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan.
2. Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan.
3. Unsur pelaksana (implementator) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.[17]

Grindle dalam Winarno memandang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk status kegiatan *(linkage)* yang memudahkan tujuan kebijakan dapat terealisasikan sebagai output dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup terbentuknya *"a policy delivery system"* dimana sarana tertentu dirancang dan diimplementasikan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. [18]

Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak indikator dan masing-masing indikator tersebut saling berhubungan satu sama lain. Menurut Teori George C. Edwards III menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator, yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan yang menjadi tujuan

[17] Novan Mamonto, dkk, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sininsayang Kabupaten Minahasa Selatan.." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.* Vol.1, No.1 (2018): 4.

[18]Romauly Febriana Silitonga, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat," *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang,* (2017): 9.

dan sasaran kebijakan harus ditransisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akaan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementator dan sumber daya finansial. Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementator, apabila implementator memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik, seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementator memiliki sikap dan perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul di negara-negara dunia, seperti

Indonesia adalah contoh kongkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi (*Standard Operating Procedure* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator untuk bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, pada gilirannya akan menyebabkan aktivitas organisasi yang tidak fleksibel.[19]

2. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga intermediasi antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang kekurangan dana *(lack of funds)*. Di manapihak yang kelebihan dana menginvestasikan dananya di bank syariah, selanjutnya bank akan menyalurkan kembali dananya kepada pihak yang memerlukan dana. Investor yang menempatkan dananya pada bank syariah akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil yang disahkan dalam syariat Islam.

Menurut Muammar Arafat Yusman dalam bukunya menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

[19] Nursalim, "Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017," *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis*, (2017): 119.

berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah.[20]

Menurut undang-undang No. 21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.[21]

Bank memiliki tiga fungsi utama, yaitu:

1. Menghimpun dana

Bank syariah menghimpun atau mengumpulkan dana dari pihak yang kelebihan dana dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro menggunakan akad titipan (wadiah) dan dalam bentuk investasi dengan akad mudarabah.

2. Menyalurkan dana

Dana yang telah dihimpun oleh bank, sebelum dana diberikan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan, maka terlebih dahulu dilakukan pembuatan akad dengan klasifikasi berdasarkan kebutuhan masyarakat yang memerlukan pembiayaan.

---

[20]Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik,* Ed.1 Cet.1,(Yogyakarta: Deepublish, 2017), 27.

[21]Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

3. Memberikan pelayanan jasa bank

Layanan bank syariah disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seperti memberikan layanan jasa penarikan tunai, jasa transfer, jasa pemindahan bukuan, dan jasa-jasa perbankan lainnya.

3. Pembiayaan

a. Pengertian pembiayaan

Istilah pembiayaan sudah menjadi istilah yang sering digunakan dalam dunia perbankan syariah. Muhammad dalam Rahmat Ilyas, menjelaskan bahwa pembiayaan atau *financing*adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.[22] Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Muhamad dalam bukunya menyatakanbahwa pembiayaan merupakan sumber pendapatan utama bagi bank syariah. Dengan demikian, pembiayaan bagi bank adalah jantungnya bank syariah.[23] Pembiayaan adalah kegiatan yang sangat penting sebab dengan dilakukannya pembiayaan bank memperoleh pendapatan serta akan jadi penunjang keberlangsungan usaha bank syariah.

---

[22]Nidaa Nazaahah Kusumawati dkk, "Analisisi Pembiayaan dan Kredit Sektor Kontruksi di Indonesia: Studi Perbankan Syariah dan Konvensional." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* Vol.6, No.1 (2017): 24.

[23]Muhamad,*Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Ed.2 Cet.1,(Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), 41.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah yang dimaksud pembiayaan ialah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu:

1) Transaksi bagi hasil berbentuk musyarakah dan mudarabah.
2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.
3) Transaksi jual beli dalam salam, murabahah, dan istisna.
4) Transaksi pinjam meminjam berupa qardh.
5) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk transaksi multi jasa.

Berdasarkan kesepakatan bank syariah/UUS dengan pihak yang diwajibkan untuk mengembalikan pembiayaan setelah jangka waktu yang telah disepakati dengan tanpa imbalan, imbalan, atau bagi hasil.[24]

Sedangkan menurut Muhammad Syafii Antonio, dalam bukunya yang berjudul *"Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik"*menyatakan bahwa pembiayaan ialah tugas pokok bank, yaitu memberikan penyediaan dana guna memenuhi kebutuhan pihak yang merupakan difisit unit. Selain itu pembiayaan *(financing)* merupakan kegiatan utama dari usaha lembaga keuangan tersebut.[25]

Muhammad menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu: pertama, aspek syariah di mana seluruh pembiayaan yang dikeluarkan bank syariah harus

---

[24] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008," *Tentang Perbankan Syariah Pasal 1 Ayat 25*.

[25]Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*,Cet.30, (Depok : Gema Insani Press, 2019), 160.

tetap berpedoman pada syariat Islam antara lain tidak boleh mengandung unsur riba, garar, maisir, serta usaha yang dijalankan harus halal. Kedua, aspek ekonomi, yaitu tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi pihak bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah itu sendiri.[26]

b. Jenis-jenis Pembiayaan

Secara umum jenis-jenis pembiayaan dapat dilihat dari berbagai segi, di antaranya sebagai berikut:

1) Dilihat dari segi tujuan pembiayaan

a) Pembiayaan produktif,merupakan pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam rangka untuk meningkatkan usaha, baik usahaperdagangan, produksi, ataupun investasi. Pembiayaan ini diberikan untuk menghasilkan barang dan jasa.Sebagai contohnya pembiayaan untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, pinjaman pertanian akan menghasilkan produk pertanian atau pembiayaan pertambangan akan menghasilkan bahan tambang atau pembiayaan industri lainnya.

b) Pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan yang diberiakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Dalam pembiyaan ini tidak ada pertambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh: pembiayaan untuk perumahan, pembiayaan mobil pribadi,

[26]RahmatIlyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian* Vol.9, No.1, (2015): 190.

pembiayaan perabotan rumah tangga, dan pembiayaan konsumtif lainnya.

c) Pembiayaan perdagangan digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Pembiayaan ini sering diberikan kepada suplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh: pembiayaan ini misalnya pinjaman ekspor dan impor

2) Dilihat dari segi kegunaan

a) Pembiayaan modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh: pembiayaan modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawaiatau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan

b) Pembiayaan investasi, digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitas. Contoh: Pembiayaan investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin atau dengan kata lain masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lama.

3) Dilihat dari segi waktu

a) Pembiayaan jangka pendek, merupakan pembiayaan yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun atau paling lama 1 (satu) tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contoh:

untuk peternakan misalnya pembiayaan peternakan ayam atau jika digunakan untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

b) Pembiayaan jangka menengah, merupakan pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun sampai tiga tahun, dan pembiayaan jangka menengah biasanya digunakan untuk keperluan investasi. Sebagai contoh: pembiayaan untuk pertanian jeruk, atau peternakan kambing.

c) Pembiayaan jangka panjang, merupakan pembiayaan yang masa pengembaliannya paling panjang. Jangka waktu pengembalian pembiayaan jangka panjang diatas 3 tahun atau 5 tahun. Pembiayaan ini untuk investasi jangka panjang, seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau untuk pembiayaan perumahan.

4) Dilihat dari segi jaminan

a) Pembiayaan dengan jaminan, merupakanpembiayaan yang diberikan dengan suatu jaminan, jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya setiap pembiayaan yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b) Pembiayaan tanpa jaminan, merupakanpembiayaan yang diberikan tanpa jaminan atau orang tertentu. Pembiayaan jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik dari calon debitur selama ini.[27]

[27]Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Ed. Revisi. Cet. 14, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018):90-92.

c. Tujuan pembiayaan

Penelitian Rahadi Kristiyanto yang mengeutip dari Al-Ghazali menyatakan bahwa bank syariah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahtraan manusia yang terletak pada pemeliharaan harta, iman, keturunan, hidup dan akal. Oleh karena itu, bank syariah memiliki peranan penting dalam meningkatkan taraf ekonomi.[28] Hal tersebut selaras dengan tujuan utama pembiayaan pada bank syariah, yaitu:

1) Mencari keuntungan, yaitu untuk mencari keuntungan dari pemberian pembiayaan, di mana keuntungan diperoleh dari bagi hasil atau *margin* yang didapatkan bank dari biaya administrasi dan balas jasa yang diberikan nasabah.
2) Membantu usaha nasabah yang memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan usahanya.
3) Membantu pemerintah agar ekonomi diberbagai sektor makin meningkat, karena banyak pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat.[29]

d. Fungsi pembiayaan

Ada beberapa fungsi pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah di antaranya, yaitu:

1) Meningkatkan daya guna uang

[28]RahadiKristiyanto, "Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang." *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas diponegoro*, (2016):101.

[29] YuliArtiningsih, "Peranan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta," *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri sunan Kalijaga*, (2016): 16-17.

Pada dasarnya melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian, dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan dana) tidaklah diam dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatan bagi masyarakat.

2) Meningkatkan daya guna barang

a) Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat memperoduksi bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

Seluruh barang-barang yang dipindahkan atau dikirim dari satu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang tersebut lebih terasa, pada dasarnya meningkatkan *utility* barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja. Oleh karena itu, mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

3) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cek, bilyet, giro, wesel dan sebagainya. Melalui

pembiayaan peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang. Pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehinggga penggunaan uang bertambah baik kualitatif maupun kuantitatif.

4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Apabila keuntungan secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus menerus.

5) Sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Bank sebagai lembaga keuangan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di dalam negeri. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara banyak memberikan bantuan pada negara-negara yang sedang berkembang atau yang sedang membangun. Melalui bantuan pembiayaan antar negara *(G to G, Government to Government)*, maka hubungan antar negara pemberi dan penerima pembiayaan akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.[30]

[30] Khomsatun Nafingah, "Implementasi Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro IB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, (2018): 23-25.

e. Prinsip-prinsip pembiayaan

Pemberian pembiayaan dalam perbankan konvensional dengan memberikan kredit dan mengambil keuntungan dari *profit* serta bungadengan cara menggabungkan uang yang dipinjamkan. Pada bank syariah tidak ada transaksi seperti ini, yang ada pembiayaan dengan tidak memberikan sejumlah uang kepada nasabahdan membiayai proyek nasabah. Dalam hal ini, bank menjalankan fungsi intermediasinya tanpa meminjamkan uang serta membungakan uang tersebut. Sebagai penggantinya, pembiayaan bisa dilakukan dengan memberikan barang yang dibutuhkan tersebut. Kemudian, bank menjual kembali barang tersebut kepada nasabahatau bisa pula dengan mengikut sertakan modal pada usaha nasabah.[31]

Terdapat tiga skema dalam melakukan transaksi pada prinsip pembiayaan diantaranya, yaitu:

1) Prinsip jual beli

Prinsip jual beli ialah sistem yang menerapkan cara jual beli, yaitu bank akan membeli terlebih dahulu barang yang diperlukan oleh nasabah ataupun merekrut nasabah menjadi agen bank dalam membeli barang yang mengatasnamakan bank. Selanjutnya, bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan menyebutkan harga beli, serta keuntungan yang diperoleh bank syariah. Seperti dalam Alquran surah Al-Baqarah (2):275:

[31]Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian* Vol.9 No.1, (2015): 90.

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Terjemahnya:

"Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena meraka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu mejadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". (QS. Al-Baqarah (2) :275).[32]

Prinsip ini dilakukan karena terjadi perpindahan kepemilikan barang. Pada prinsip ini, tingkat keuntungan bank syariah ditetapkan diawal atau dimuka. Prinsip ini terdapat pada produk:

a) Murabahah, adalah sebuah bentuk transaksi jual beli yang menyebutkan modal dagang dan keuntungan yang diperoleh dalam transaksi jual beli tersebut. Oleh karena itu, salah satu hal yang senantiasa timbul dalam jual beli murabahah adalah si penjual harus memberitahukan keuntungan atau kelebihan yang diambil dari transaksi jual beli tersebut dalam murabahah

[32]"Kementrian Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya," 47.

pembeli akan mengetahui besar keuntungan yang akan diambil oleh seorang penjual dari barang.[33] Penelitian Muhammad Syawal yang mengutip dari Hasan dan Ichsan dari ijma para sahabat Nabi yang dinarasikan oleh Al-Kasani, menyatakan bahwa tidak ada ruginya untuk memberitahukan laba serta harga pokok dalam jual beli.[34]

b) Bai' as-Salam, adalah akad jual beli barang melalui pemesanan dengan ketentuan dan pembayaran dilakukan diawal secara penuh, sedangkan barang tersebut diserahkan dikemudian hari, sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

c) Bai' al-Istishna', adalah jual beli barang melalui pemesanan pembuatan barang dengan spesifikasi tertentu serta pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

2) Prinsip bagi hasil

Prinsip bagi hasil adalah ketentuan dalam suatu pembiayaan yang disepakati bersama antara bank(sahibul mal) dengan pihak pengelola dana(mudarib) berdasarkan prinsip syariah. Jika terjadi kerugian dalam usaha, maka hal tersebut dianggap sebagai reduksi atas modal danditanggung oleh pemilik modal itu sendiri (mudarabah). Berbeda denganmusyarakah,laba dan rugi akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai denganproporsi modal

[33]Fasiha Kamal, "Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di LKS," Jurnal Muamalah V,No 1 Juni (2015):12.

[34] Muhammad Syawal, "Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi pada Kantor Pusat PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry*, (2018): 17.

yangdiinvestasikan.[35]Berikut landasan hukum prinsip bagi hasil dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داود).

Terjemahnya:

> “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud).[36]

Dalam hadist di atas terkandung unsur kerja sama tanpa menghianati salah satu pihak. Jika terjadi penghianat yang dilakukan oleh salah satu pihak maka akan Allah cabut berkah dari harta keduanya. Oleh karena itu, kedua belah pihak harus berlaku jujur dan amanah.

Pada Bank syariah, penerapan prinsip bagi hasildapat dilakukan menggunakan dua akad, yaitu:

a) Musyarakah, yaitu akad kerja samaantara dua pihak atau lebih untuk bisnis tertentu dengan masing-masing pihak berkontribusi dana sesuai perjanjian.

---

[35]Ibrahim Salim, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono," *Tesis Universitas Islam Indonesia*, (2015): 16.

[36]Sunan Abu Daud, Abu Daud Sulayman ibn al-Ash’ath ibn Ishaq al-Azdi al-Sijistani, Kitab Jual beli/ Jus 2/ Hal.462/ No.(3383), Darul Kutub Ilmiyah/ Bairut-Libanon/ 1996 M.

Keuntungannya akan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan pembagian kerugian berdasarkan besarnya porsi modal masing-masing.

b) Mudarabah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak,dimana pihak pertama sebagai penyedia seluruh modal 100% *(*sahibul mal)dan pihak lain sebagai pengelola modal. Dalam akad ini keuntungan usaha akan dibagi berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan, apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian bukan disebabkan dari kelalaian ataupun kecurangan pihak pengelola modal. Seandainya kerugian tersebut diakibatkan kelalaian atau kecurangan si pengelola modal, maka si pengelola wajib menanggung kerugian tersebut.[37] Berdasarkan wewenang yang diamanahkan kepada mudarib. Mudarabah terdiri dari dua jenis, yaitu:

(1) Mudarabah Mutlaqah, yaitu akad kerja sama yang cakupannya lebih luas. Dimana mudarib(pengelola modal) diberikan wewenang penuh oleh pemilik modal untuk mengeloladana tanpa dibatasi waktu, spesifikasi, dan daerah bisnis dalam mengelola usaha yang dinilai baik serta menguntungkan. Oleh karena itu,yang bertanggung jawab terhadap mengelolaan modal berada pada mudarib.

(2) Mudarabah Muqayyadah, yaitu pemilik modal bertindak sebagai *channeling agent* dan memiliki wewenang untuk menetapkan batasan dan syarat tertentu pada penggunaan dana oleh mudarib. Dalam skema

[37]Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Ed.Revisi Cet.14, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 249.

pembiayaan ini,mudarib tidak diperkenankan mencampurkan modal dengan dana lain.[38]

3) Prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa-menyewa terdiri dari dua akad diantaranya, yaitu:

a) Al-ijarah, adalah akad memindahkan hak guna atau manfaat barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa, tetapi tidak disertai pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

b) Al-ijarah muntahiyah bit-tamlik, adalah perpaduan antara akad sewa menyewa, lebih tepatnya sewa yang kemudian diakhiri kepemilikan barang tersebut.Perpindahan kepemilikan barang inilah yang membedakan ijarah muntahiyah bit-tamlik dengan akad ijarah biasa.[39]

f. Unsur-unsur pembiyaan

Ada beberapa unsur-unsur dalam proses pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, yaitu sebagai berikut:

1) Bank syariah, ialah badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan dana dengan berlandaskan prinsip syariah.

2) Mitra usaha/*partner*, ialah pihak yang mendapatkan bantuan dana dari bank syariah.

3) Akad, ialah kontrak kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan bank syariah dan pihak nasabah. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu

---

[38]Ibrahim Salim, "Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono," *Tesis Universitas Islam Indonesia*, (2015): 16.

[39]Rahadi Kristiyanto, "Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang," *Tesis Universitas Diponegoro*, (2016): 117-118

penjanjian dimana masing-masing pihak (bank syariah dan calon debitur) menandatangani hak dan kewajibannya.

4) Kepercayaan, dalam hal ini yang dimaksud dengan kepercayaan ialah keyakinan bank syariah bahwa pembiayaan yang diberikan kepada debitur akan benar-benar dikembalikan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan. Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak debitur akan benar-benar mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan kesepakatan. Kepercayaan ini diberikan oleh bank syariah karena sebelum dana dicairkan kepada nasabah, telah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam mengenai calon debitur.
5) Jangka waktu, ialah periode waktu tertentu yang diberikan bank kepada debitur untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dicairkan, bisa bervariasi sesuai dengan kesepakatan.
6) Risiko, ialah kerugian yang bisa terjadi apabila debitur tidak mampu mengembalikan pembiayaannya tepat waktu sesuai perjanjian. Risiko kerugian dapat diakibatkan oleh dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan karena debitur tidak sengaja akibat musibah yang terjadi seperti bencana alam dan risiko kerugian yang diakibatkan debitur sengaja tidak mau membayar pembiayaan padahal mampu.

7) Balas jasa, ialah imbalan yang diterima bank syariah atas dana yang dicairkan, maka debiturharus membayar dalam jumlah tertentu berdasarkan kesepakatan antara debitur dan bank syariah.[40]

4. Analisis prinsip 5C

a. Prinsip 5C

Sebelum suatu pembiayaan diberikan maka pihak bank syariah harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian atau analisa pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut diberikan. Tujuan utama dilakukan analisis pembiayaan adalah untuk menilai kemampuan dan kesediaan calon debitur untuk mengembalikan kewajibannya sesuai kesepakatan awal. Berdasarkan analisis pembiayaan, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya derajat risiko yang akan ditanggung oleh bank apabila menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur dan bank juga dapat mengetahui secara keseluruhan kondisi calon debitur untuk memperkecil risiko pembiayaan. Hal ini seperti yang terdapat dalam Alquran surahAli Imran (3): 74.

ٱلْعَظِيمِ ٱلْفَضْلِ ذُو وَٱللَّهُ يَشَآءُ مَن بِرَحْمَتِهِۦ يَخْتَصُّ ٧٤

Terjemahnya :

[40]Elfi Rahmayani Siregar, "Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2017): 22-24.

"Allah menentukan rahmat-Nya (kenabian) kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah mempunyai karunia yang besar". (Q.S Ali-Imran (3) :74).

Menurut Kasmir, penilaian atau analisis pembiayaan oleh pihak bank syariah dapat dilakukan dengan berbagai prinsip untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya.[41] Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa calon debitur mampu melunasi pembiayaannya, maka analisis harus dilakukan dengan berpedoman pada prinsip dasar analisis pembiayaan salah satunya ialah prinsip 5C.[42]

Prinsip 5C adalah pedoman yang digunakan untuk melakukan analisis pembiayaan, berdasarkan aspek *character, capacity, capital, collateral, serta condition of economic.* Penelitian Alif Rodiya Wahid yang mengutip dari Taswan,menyatakan bahwa berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan dimulai dari analisis pembiayaan.[43] Untuk mengetahui berkualitas atau tidaknya suatu pembiayaan maka perlu melakukan penilaian pembiayaan menggunakan prinsip 5C. Dengan analisis pembiayaan menggunakan prinsip 5C dapat mencegah terjadinya *default* calon debitur. *Default* adalah kegagalan debituruntuk memenuhi kewajiban dalam melunasi pembiayaan yang diterimanya dari bank berdasarkan kesepakatan antara debitur dan bank syariah.

---

[41] Muhammad Syawal, "Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi pada Kantor Pusat PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Ranry*, (2018): 15.

[42] Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 5, (Jakarta: Kencana, 2017), 120.

[43] Alif Rodiya Wahid, "Pengaruh Penilaian *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condotion* terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri (BSM) Branch Office Muaro Bungo," *Skrips Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2017): 8.

Komponen prinsip 5C, yaitu sebagai berikut:

1) Character

Character merupakan sifat atau watak calon debitur yang mendasari kepercayaan bank terhadap si peminjam mempunyai watak, moral, pribadi,dan bertanggung jawab baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, anggota masyarakat,ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui karakter calon peminjam dalam menjalankan usahanya.

Cara yang dapat ditempuh dalam mengetahui karakter calon debiturnya antara lain:

a) *BI checking*, bank dapat mencari informasi tentang calon debiturmelalui*BI checking*, yaitu dengan melihat data nasabah untuk mengetahui dengan jelas kualitas nasabah melalui bank Indonesia.
b) Meneliti reputasi calon nasabah dilingkungan usahanya.
c) Meneliti calon nasabah, apakah suka berjudi atau berfoya-foya.

2) Capacity

Capacity, merupakan kemampuanyang dimiliki nasabah untuk menjalankan usaha agar mendapat keuntungan sehingga dapat mengembalikan pinjaman dari keuntungan yang dihasilkan. Penelitian Rosyalina A. Patmanegara yang mengutip dari Sunarto Zulkifli menyatakan bahwa kapasitas calon nasabah sangat penting diketahui dengan memahami kemampuan seseorang untuk berbisnis karena karakter baikseseorang saja, tidak mampu menjalankan usaha dengan baik. Untuk perseorangan, dapat

diketahui dari referensi atau *curriculum vitae* yang dimiliki dan menggambarkan pengalaman bisnis yang bersangkutan. [44] Pengukuran *capacity* dapat diakukan dengan berbagai pendekatan, antara lain:

a) Pendekatan historis, yaitu menilai *fast performance*, apakah menunjukkan perkembangan.
b) Pendekatan finansial, yaitu penilaian berdasarkan latar belakang pendidikan para pengurus. Penting bagi perusahaan-perusahaan yang mengandalkan keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang memerlukan profesionalitas tinggi, seperti rumah sakit dan biro konsultan.
c) Pendekatan yuridis, yaitu menilai ada tidaknya kapasitas calon nasabah untuk mewakili badan usaha mengadakan perjanjian pembiayaan dengan baik.
d) Pendekatan manajerial, yaitu penilaian kemampuan nasabah untuk mengelola faktor produksi, misalnya bahan baku, tenaga kerja,peralatan atau mesin-mesin, administrasi dan keuangan, sampai dengan kemampuan merebut pasar.[45]

3) Capital

Capital adalah besarnya modal atau dana yang dimiliki oleh debitur. Makin besar modal sendiri yang dimiliki maka makin besar pula

[44]Rosyalina Alviyanti Patmanegara, "Pengaruh 5C kepada Anggota terhadap Kelancaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Sejahtra Surabaya," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, (2018): 30.

[45] Rosyalina AlviyantiPatmanegara. "Pengaruh 5C kepada Anggota terhadap Kelancaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Sejahtra Surabaya." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, (2018): 31.

kesanggupan calon debitur untuk menjalankan usahanya dan bank pun akan merasa yakin untuk mencairkan pembiayaan.

Modal adalah bagian yang sangat penting, karena ada kalanya bank memberikan syarat berapa maksimum pinjaman yang wajar dibandingkan dengan total yang dimiliki nasabah. Modal yang dimiliki nasabah juga menjadi pertimbangan besar bagi bank sebagai kesungguhan dalam menjalankan usahanya, karena nasabah juga ikut berpartisipasi dalam menanggung risiko atas gagalnya usaha. Pada praktiknya, kemampuan *capital* direalisasikan berupa kewajiban dalam penyediakan pembiayaan, dimana alangkah baiknya jumlah *capital* lebih besar dari pendanaan yang diajukan.

4) Collateral

Collateral adalah jaminan yang diberikan nasabah kepada bank syariah untuk pembiayaan yang diajukan. Jaminan yang diberikan merupakan sumber pembayaran kedua, jika nasabah tidak mampu untuk membayar angsuran maka bank syariah dapat melakukan pelelangan atau penjualan terhadap jaminan tersebut. Penelitian Rosyalina A. Patmanegara yang mengutip dari Kamsir menyatakan bahwa jaminan digunakan sebagai alternatif terakhir bagi bank untuk berjaga-jaga apabila terjadi kemacetan terhadap pembiayaan yang telah dibiayai. [46] Pihak bank tidak dapat memberikan pembiayaan melebihi dari nilai jaminan atau agunan yang diberikan oleh nasabah,kecuali pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu.Penilaian *collateral* terdiri atas lokasi,

[46]Rosyalina Alviyanti Patmanegara, "Pengaruh 5C kepada Anggota terhadap Kelancaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Sejahtra Surabaya," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, (2018): 34.

jenis, bukti kepemilikan, dan status hukumnya. Penilaian *collateral* dapat dinilai dari:

a) Segi ekonomis, ialah nilai ekonomi dari barang yang dijaminkan atau diagunkan.

b) Segi yuridis, ialah apakah jaminan/agunan yang diberikan oleh calon debitur memenuhi syarat yuridis yang digunakan sebagai jaminan.

5) Condition of economic

*Condition of economic*merupakan situasi atau kondisi perekonomian, politik, sosial, serta budaya yang memengaruhi usaha calon peminjam dikemudian hari. Untuk memperoleh informasi mengenai kondisi perekonomian calon debitur, perlu dilakukan penelitian mengenai beberapa hal, diantaranya:

a) Keadaan konjungtur, yaitu perkembangan secara terus menerus serta diikuti kemerosotan harga dan kegiatan-kegiatan lainnya.

b) Peraturan-peraturan pemerintah, yaitu terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sedang berlaku.

c) Situasi politik dan perekonomian dunia.

d) Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran, terkait dengan kebutuhan, daya beli masyarakat, perubahan mode, dan lain-lain.

b. Tujuan prinsip 5C

Menurut penelitian Alif Rodiya Wahid yang mengutip dari Edward menyatakan bahwa tujuan utama analisis pembiayaan, yaitu untuk mengetahui kesanggupan calon debitur untuk mengembalikan pembiyaan

yang telah diterima sesuai kesepakatan.[47]Adapun tujuan prinsip 5C terdiri atas:

1) *Character*, bertujuan meyakinkan bank terhadap watak atau karakter calon debitur yang hendak diberikan pembiayaan, apakah benar-benar bisa dipercaya dan untuk mengetahui iktikad baik dari calon debitur, sehingga dapat dilihat sampai mana kemampuan debitur apabila diberikan pembiayaan.
2) *Capacity*, bertujuan untuk mengetahui kesanggupan debitur membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuan dalam mengelola usaha guna memperoleh keuntungan (laba). Sehingga pada akhirnya, akan terlihat kemampuan debitur dalam mengembalikan pembiayaan.
3) *Capital*,bertujuan untuk mengetahui sumber-sumber pendapatan yang dimiliki calon debitur terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank dan sejauh mana kemampuan modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
4) *Collateral*, bertujuan untuk meyakinkan pihak bank syariah apabila risiko kegagalan pembiayaan terjadi, maka jaminan tersebut dapatdigunakan sebagai pengganti kewajiban serta untuk mengetahui berapa nilai barang yang dijaminkan oleh debitur.
5) *Condition of economic*, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kondisi yang memengaruhi perekonomian yang berdampak negatifterhadap perusahaan yang dibiayai.[48]

---

[47]Alif Rodiya Wahid, "Pengaruh Penilaian *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condotion* terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri (BSM) Branch Office Muaro Bungo," *Skrips Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2017): 8.

c. Fungsi prinsip 5C

Fungsi dari prinsip 5C ialah agar pembiayaan yang dicairkan bank tidakmengalami kemacetan atau pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan yang dicairkan masih bermasalah juga, maka akan ditutupi dengan agunan yang diberikan oleh debitur.

a. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan dalam menganalisis masalah yang diteliti, maka ditemukan kerangkapikir sebagai berikut:

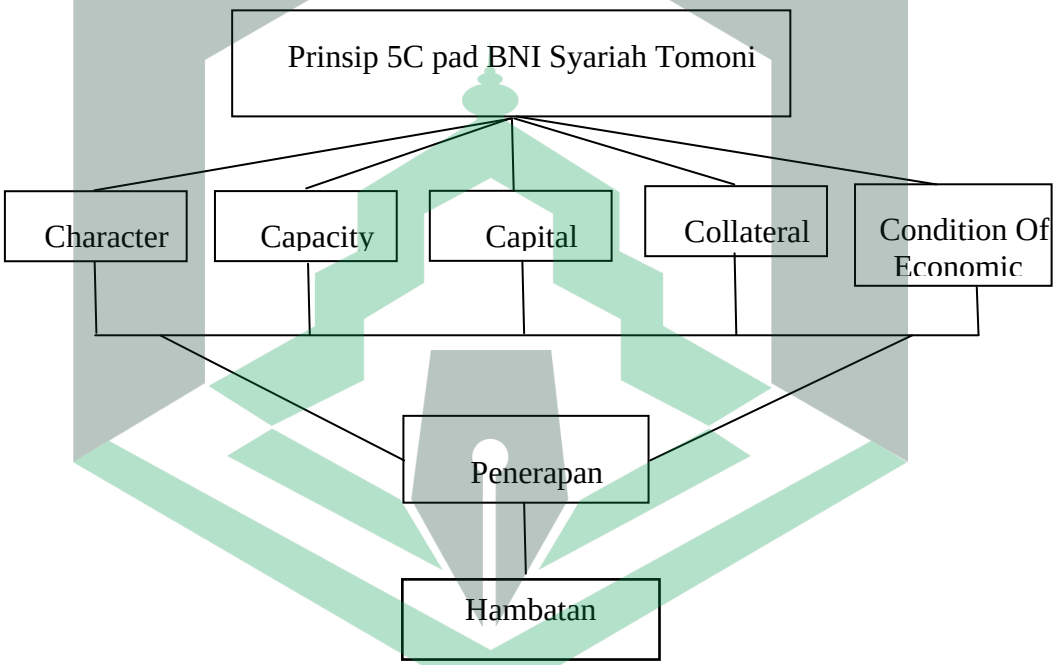

Gambar 2.1 Kerangka pikir

Risiko pembiayaan yang sering terjadi adalah berupa pembiayaan bermasalah, baik dari nasabah yang sering telat dalam membayar angsuran bahkan nasabah yang berani melakukan tunggakan dalam membayar utangnya

[48] Ulfa Hanasani, "Analisa Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan dengan Akad Mudharabah pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan," *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara*, (2018): 14-15.

kepada pihak BNI Syariah Tomoni. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, maka salah satu cara yang dilakukan oleh BNI Syariah Tomoni adalah dengan cara menerapkan prinsip 5C, yaitu dengan melihat *character* (karakter), *capacity* (kemampuan mengembalikan pembiayaan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), dan *condition of economic* (situasi dan kondisi ekonomi). Prinsip tersebut juga sangat baik dilakukan dan seharusnya prinsip 5C tersebut diwajibkan penerapannya dalam pemberian pembiayaan. Dalam penerapannya tentu saja BNI Syariah Tomoni menemui beberapa hambatan.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu pendekatan empiris. Dimana dalam pendekatan ini,peneliti memaparkan pembahasan berdasarkan hasil pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini bermaksud untuk mempermudah peneliti dalam menjelaskan maksud dari penelitian serta memperjelas sasaran dari penelitian yang akan dicapai, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini akan tercapai sesuai apa yang terjadi di lapangan dengan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif. [49]

Jenis penelitian yang digunakan pada peneltian ini, yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang hasil temuannya tidak melalui prosedur statistik maupun perhitungan lainnya. Secara umum penelitian kualitatif digunakan dalam meneliti kehidupan masyarakat, tingkah laku, fungsional organisasi, sejarah, aktivitas sosial, dan lain-lain.

B. Fokus Penelitian

Dalam mempertajam penelitian, peneliti menetapkan fokus penelitian yaitu mengetahui implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan serta hambatan yang ditemui dalam penerapan prinsip 5C.

C. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk memberikan penegasan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk

[49]sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Cet.28 (Bandung: Alfabeta, 2018), 292.

menghindari kesalapahaman pembaca dalam memahami dan memaknai isi dari penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai beruikut:

b. Implementasi dalam penelitian ini adalah proses penerapan prinsip 5C dalam permberian pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni.
c. Prinsip 5C adalah suatu pedoman yang yang digunakan oleh bank syariah dalam menganalisis permohonan pembiayaan dari nasabah dengan melihat aspek *character, capacity, capital, collateral*,dan*condotion of economic.*
d. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh bank syariah dengan kesepakatan bahwa pihak yang dibiayai wajib mengembalikan pembiayaan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil yang telah disepakati oleh nasabah dan bank syariah.
e. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mengambar subjek dan objek yang berupa lembaga yang terkait berdasarkan fakta-fakta yang tampak serta apa adanya.

E. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan (pengamatan) maupun wawancara. Data primer juga sering disebut data asli. Sumber data

primer dalam penelitian ini, yaitu laporan keuangan, hasil wawancara, serta dokumentasidengan pihak-pihak yang terlibat dalam analisis kelayakan pembiayaan menggunakan prinsip 5C pada BNI Syariah Tomoni yang terdiri dari bagian *micro sales head, micro financing risk officer, micro sales assistand, consumer sales*,dan *procesing &collaction assistand.*

Table 3.1 Biodata Informan

No	NAMA	JABATAN	UMUR	ALAMAT
1	Verawati	*Prrocesing & collection assistant*	30 Tahun	Tomoni
2	Anugrah Alam Syah	*Costumer assistant*	26 Tahun	Tomoni
3	Irwandi	*Micro financing risk officer*	29 Tahun	Bangun Jaya
4	Lukman	*Micro sales head*	36 Tahun	Tomoni
5	Zulfikar Simpala	*Micro sales assistant*	25 Tahun	Tomoni

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti bertindak sebagai *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, pemilihan informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, manafsirkan data, dan membuat kesimpulan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan penelitian lapangan, dengan teknik pengumpulan data diperoleh berdasarkan wawancara. Wawancara adalah pertemuan antara dua orang atau lebih untuk saling bertukar informasi

melalui tanya jawab, sehingga dapat diperoleh informasi.[50]Metode wawancara memerlukan kemampuan personal yang baik serta kreatif dalam menguraikan bahan wawancara yang dapat mendorong informan bercerita bebas dan terbuka. Wawancara bertujuan mengumpulkan data yang diperlukan. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara langsung dengan karyawan BNI Syariah Tomoni.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya selain digunakan untuk menyanggah balik tuduhan pada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.[51] Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh.

Keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu uji *credibility* atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, analisis kasus negatif, dan *member check*, seperti pada penjelasan di bawah ini:

1. Perpanjangan pengamatan

   Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini berarti peneliti akan semakin akrab,semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada

[50]sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,* Cet.28 (Bandung: Alfabeta, 2018), 292.

[51]Lexi J Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*,Edisi Revisi Cet.38, (Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2018),320.

informasi yang disembunyikan. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap sama. Setelah dicek kembali ke lapangan, data yang telah diperoleh telahsah atau validsehingga dapat dipertanggungjawabkan berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

2. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Melalui cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan atau kecermatan adalah salah satu cara mengontrol atau mengecek data, apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum. Untuk meningkatkan ketekunan yang peneliti lakukan, yaitu dengan membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh, sehingga peneliti diperoleh data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Tringulasi sumber bertujuan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai

sumber dan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dicek dengan observasi, serta triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.[52]Oleh karena itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data peneliti melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu yang berbeda sehingga data yang diperoleh oleh peneliti lebih pasti dan valid.

4. Analisis kasus negatif

Analisis kasus yang dimaksud disini data yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian.Dilakukannya analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang diperoleh. Apabila data yang diperoleh tidak ada lagi yang berbeda atau bertentangan dengan temuan maka data yang diperoleh dapat dipercaya.

5. Menggunakan bahan referensi

Adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara dikuatkan dengan rekaman wawancara dengan menggunakan alat bantu,contohnya kamera atau alat perekan suara yang sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti, sehingga diperoleh data yang sah atau valid.

6. Menggunakan *member check*

[52] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 28, (Bandung: Alvabeta CV, 2018), 270-274.

Tujuan *member check*, yaitu untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai atau setelah mendapatkan suatu temuan atau kesimpulan. Sehingga peneliti memperoleh data yang telah disepakati oleh pemberi data dan data dinyatakan sah atau valid.[53]

I. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis hasil wawancara serta bahan-bahan lainnya yang telah dikumpulkan guna meningkatkan pemahamam tentang masalah yang diteliti untuk dilaporkan. Peneliti memproses data yang dikumpulkan, kemudian data dianalisis sedemikian rupa sehingga menjadi paparan data yang mudah dipahami dan diolah dengan pendekatan kualitatif.Penyajian data agar mudah untuk dipahami, maka langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

1. Reduksi data *(data reduction)*

   Data yang diperoleh dari hasil wawancara cukup banyak, maka perlu mereduksi data.Reduksi data adalah memilih hal-hal yang pokok, menyederhanakan data, merangkum, serta memfokuskan pada hal-hal yang penting sehingga diperoleh gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencarinya bila diperlukan.[54]

---

[53]Sugiono. *Metode Penelitan Kombinasi (Mixed Methods).*(Bandung: Alfabeta, 2017), 365-373.

[54]Sugiyono,*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D,* cet.28, (Bandung: Alfabeta, 2018),247.

2. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, dan lain sebagainya. Namun, yang sering dipakaipada penelitian kualitatif ialah menggunakan teks yang bersifat naratif.Melakukan display data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan menyusun kesimpulan dari hasil evaluasi serta penafsiran. Selanjutnya, dilakukan verifikasi yaitu menguji kebenaran, kekokohan, serta mencocokkan makna yang muncul dari mata.

BAB IV
DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Sejarah singkat BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan tiga pilarnya, yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 tahun 1998 pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan lima kantor cabang di Yogyakarka, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya, UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.Berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off*di tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). [55]

2. Sejarah singkat BNI Syariah Tomoni

Tanggal 14 Oktober 2014 dibukanya kantor cabang pembantu di Tomoni. Hingga memiliki kemudahan bertransaksi dilebih dari 320 outlet BNI Syariah (Reguler dan Mikro), lebih dari 1.490 kantor BNI dengan

[55] https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah, diakses pada tanggal 14 April 2020

layanan syariah dan lebih dari 14.000 ATM BNI, ditambah ribuan jaringan ATM bersama, ATM Prima serta berlogo*Maestro* dan *Cirrus* di seluruh dunia.

Kantor cabang pembantu BNI Syariah Tomoni merupakan salah satu kantor cabang pembantu yang berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, kecamatan Tomoni, kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kantor ini melayani nasabah untuk berbagai kebutuhan terkait produk BNI Syariah seperti pengajuan pembiayaan, simpanan, setor tunai, pembuatan akun bank hingga *mobile banking*.

BNI Syariah Tomoni menjalankan fungsinya sebagai bank dengan sisitem pelayanan berbasis syariah. Kehadiran BNI Syariah Tomoni merupakan salah satu solusi untuk menambah nasabah dan kepercayaan terhadap kegiatan perbankan syariah khususnya diLuwu Timur dengan tujuan utama, yaitu sebagai lembaga dakwah serta sebagai lembaga penghimpun dana sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Luwu Timur.

BNI Syariah Tomoni dalam pengoperasiannya tidak hanya menerima nasabah muslim saja, tetapi juga menerima nasabah dari pihak non muslim. Setiap masyarakat dari berbagai agama dapat memilih ataupun menggunakan BNI Syariah sebagai tempat untuk menabung maupun berinvestasi. Karena Islam merupakan agama sebagai *rahmatan lil'alamin*, yaitu membawa rahmat bagi seluruh alam.

3. Visi misi BNI Syariah Tomoni

a. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

b. **Misi**

1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

4. Produk BNI Syariah Tomoni

Sejak berdirinya BNI Syariah KCP (Kantor Cabang Pembantu) Tomoni menawarkan fasilitas produk-produknya kepada calon nasabah yang bervariasi. Di mana produk-produk yang ditawarkan kepada calon nasabah, seperti:

a. Layanan mikro BNI Syariah, merupakan wujud komitmen untuk membantu pengembangan usaha para pengusaha kecil hingga menengah dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan mikro yang dikelola secara syariah dengan teknis angsuran fleksibel dan jangka waktu hingga 60 bulan berupa produk pembiayaan mikro yang dapat digunakan untuk

tujuan modal kerja, investasi, dan pemenuhan kebutuhan lainnya.Produk pembiayaan mikro terbagi menjadi dua jenis, yaitu: BNI mikro 2 IB hasanah (dengan plafon pembiayaan Rp.5 juta s/d Rp.50 juta) dan BNI mikro 3 IB hasanah (dengan plafon pembiayaan >Rp.50 juta s/d Rp.500 juta).

b. BNI rahn emas IB hasanah (gadai emas syariah) merupakan pembiayaan yang diberikan dengan jaminan fisik kepada bank berupa emas (lantakan atau perhiasan).

c. BNI emas IB hasanah merupakan fasilitas pemberian pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulannya.

d. Produk hasanah lainnya yang terdiri dari:1) BNI IB hasanah merupakan tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi *e-banking*, seperti internet banking, sms banking, *mobile banking*, dan lain-lain. BNI IB hasanah dilengkapi dengan *hasanah debit silver* sebagai kartu ATM/debit yang dapat digunakan untuk transaksi diseluruh *merchant master card* seluruh dunia. 2) BNI deposito IB hasanah merupakan investasi berjangka yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan. Pengelolaan dana disalurkan melalui pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan bagi hasil yang kompetitif.[56]

[56]Data pada PT. BNI Syariah Tomoni Melalui Brosur Pembiayaan. Diakses pada Tanggal 14 April 2020

5. Struktur organisasi BNI Syariah Tomoni

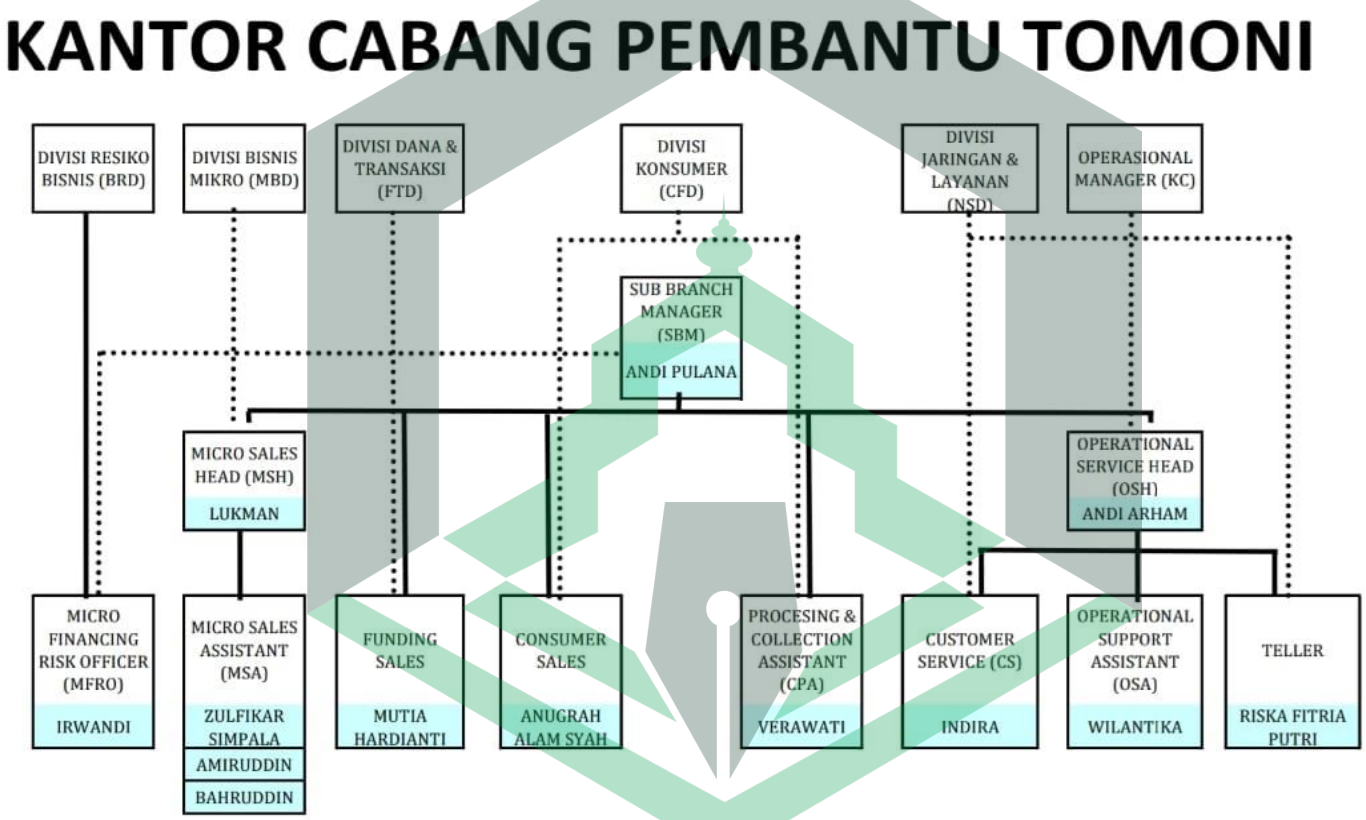

Gambar 4.1. Struktur organisasi

B. Pembahasan

1. Prosedur pemberian pembiayaan

BNI Syariah Tomoni dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah memiliki serangkaian prosedur yang harus penuhi oleh calon debitur, sehingga tidak sembarangan memberikan pembiayaan kepada nasabah.Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Anugrah Alam Syah bahwa:

> "BNI Syariah Tomoni merupakan lembaga keuangan dan kami tidak sembarangan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Karena tujuan kami membantu, sehingga wajib diterapkan prosedur pembiyaan yang harus diverifikasi apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Oleh karena itu, kami harus melakukan verifikasi mendalam dan hati-hati ketika ingin memberikan pembiayaan kepada nasabah".[57]

Lebih lanjut dikemukanan oleh Bapak Irwandi yang mengatakan bahwa:

> "Karena kita yang dibagian analisis bertugas sebagai penyaring atau seleksi semua berkas yang masuk. Apakah memang orang tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak, sebab kami tidak sembarangan menerima permohonan pembiayaan, kemudian kita cairkan pembiayaan tersebut. Karena untuk melihat tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang menunggak atau pembiayaannya bermasalah".[58]

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa BNI Syariah Tomoni tidak sembarangan atau asal-asalan dalam menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Ada prosedur yang harus diterapkan dengan baik dan benar agar terhindar dari pembiayaan bermasalah atau macet dikemudian hari.

---

[57]Wawancara dengan Anugrah Alam Syah, *Consumer Sales* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 19 Maret 2020.

[58] Wawancara dengan Irwandi, *Micro Financing Risk Officer*BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 18 Maret 2020.

BNI Syariah Tomoni dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah, memiliki prosedur dalam pemberian pembiayaan. Berikut prosedur pemberian pembiayaan yang diterapkan pada BNI Syariah Tomoni, yaitu:

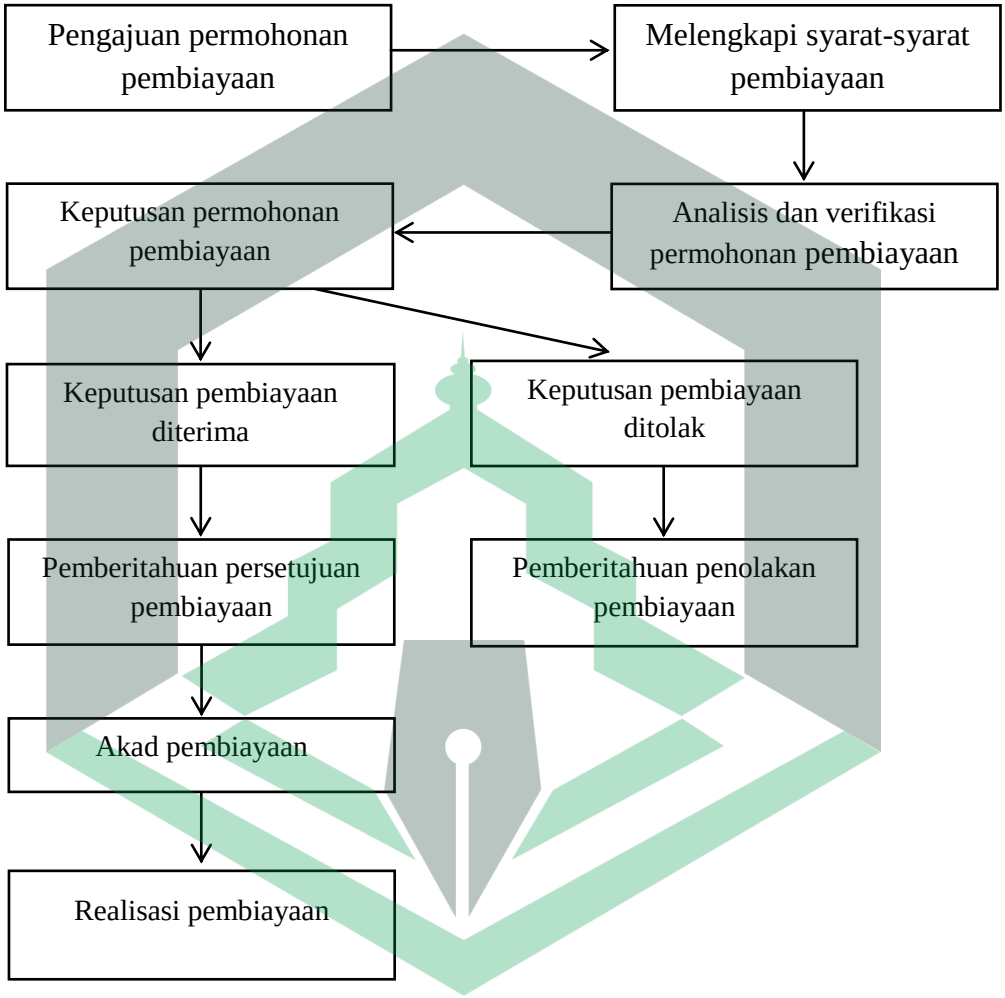

Gambar 4.2 Prosedur pembiayaan
Sumber: Data yang diolah dari hasil wawancara

a. Calon nasabah datang ke kantor BNI Syariah Tomoni mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir, menandatangani permohonan pembiayaan serta melengkapi persyaratan dokumen pembiayaan, diantaranya yaitu:

1) Fotocopy KTP suami/istri.
2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
3) Fotocopy surat nikah.
4) Agunan (BPKB, SHM, SHGB, dll).
5) Fotocopy NPWP (pembiayaan ≥ Rp50 Juta).[59]

b. Pemeriksaan kelengkapan dokumen yang menjadi syarat untuk memastikan semua dokumen sudah terpenuhi. Jika dokumen yang menjadi syarat sudah lengkap, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lokasi *(survey on the spot)* dengan berpedoman pada prinsip 5C. Permohonan pembiayaan ditentukan berdasarkan analisis 5C yang terdiri dari *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*,dan *condition of economic*. Survei dilakukan oleh bagian pembiayaan.

c. Setelah dilakukan analisis terhadap calon nasabah maka tahap berikutnya, yaitu tahap diputuskannya permohonan pembiayaan oleh komite pembiayaan, apakah permohonan pembiayaan tersebut diterima atau ditolak.

d. Melakukan akad yang meliputi serah terima jaminan serta menjelaskan hak dan kewajiban debitur yang tercantum dalam akad. Pihak bank juga memberikan penjelasan kepada debitur terkait prosedur pembayaran angsuran dan informasi lain. Antara BNI Syariah Tomoni dan debiturmelakukan penandatanganan akad yang telah disepakati bersama.

[59]Data pada PT. BNI Syariah Tomoni Melalui Brosur Pembiayaan.Diakses pada Tanggal 20 April 2020.

e. Melakukan pencairan dana kepada nasabah yang telah melakukan penandatangan akad.

f. Pemantauan *(monitoring),* dilakukan untuk mengetahui apakah pembiayaan yang diberikan kepada debiturdigunakan dengan semestinya atau justru pembiayaan yang diberikan disalahgunakan oleh debitur.

2. Implementasi prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni

BNI Syariah Tomoni dalam menganalisis kelayakan pembiayaan, menggunakan analisis prinsip 5C untuk menilai calon nasabah atau debitur. Analisis pembiayaan dengan prinsip 5C sangat penting untuk menentukan, apakah permohonan pembiayaan diterima atau ditolak, serta untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya risiko berupa pembiayaan yang bermasalah/macet. Sehingga dapat dilihat bahwa jumlah pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BNI Syariah Tomoni terbilang rendah yang disertai dengan peningkatan jumlah nasabah pembiayaan setiap tahunnya, seperti yang ada pada tabel dibawah ini:

Table 4.2 Jumlah nasabah pembiayaan dan pembiayaan bermasalah

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan	Pembiayaan Bermasalah
2014	38	1
2015	102	3
2016	187	2
2017	233	4
2018	248	3
2019	254	2
Total	**1.062**	**15**

Sumber: Data yang diolah dari BNI Syariah Tomoni

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2014-2019 jumlah nasabah pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni mengalami peningkatan hingga 254 nasabah pembiayaan,dengan total nasabah hingga tahun 2019 mencapai 1.062 nasabah pembiayaan, sedangkan tingkatpembiayaan bermasalah (*non performing financing*) dari tahun 2014-2015 mengalami peningkatan dari satu pembiayaan bermasalah menjadi tiga pembiayaan bermasalah. Kemudian, ditahun 2016 mengalami penurunan menjadi dua pembiayaan bermasalah, dan ditahun 2017 mengalami peningkatan kembali mencapai empat pembiayaan bermasalah. Tidak bertahan lama pada tahun 2018-2019 mengalami penurunan kembali mencapai dua pembiayaan bermasalah. Sehingga dapat ditotalkan jumlah pembiayaan bermasalah dari tahun 2014-2019 sebanyak lima belas pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalahyang terjadi pada BNI Syariah Tomoni terbilang sangat rendah. Hal tersebut tentu saja tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan adanya proses penyeleksian hingga pemantauan dengan ketat berdasarkan prosedur SOP*(Standar Operasional Prosedur)* dan persyaratan yang ditetapkan oleh BNI Syariah Tomoni, seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak Anugrah Alam Syah bahwa:

> “Sebelum melalui tahapan yang lebih jauh dan merealisasikan pembiayaan dengan berbagai akad kepada nasabah, kami akan melakukan analisis dalam memilih calon nasabah berdasarkan penilaian prinsip 5C yang sesuai dengan prosedur SOP dan

> persyaratan yang telah ditetapkan dalam pemberian pembiayaan yang dijadikan pedoman oleh bank BNI Syariah Tomoni."[60]

SOP *(Standar Operasional Prosedur)* merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional organisasi atau perusahaan berjalan dengan lancar. Sistem ini berisi urutan proses melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. SOP sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, serta mengurangi kesalahan dan kelalaian. Bank BNI Syariah tomoni dalam menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah menerapkan prinsip 5C. Penerapan prinsip 5C di BNI Syariah Tomoni, yaitu sebagai berikut:

a. Character

Character adalah watak atau sifat calon nasabah pengambil pembiayaan baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam lingkungan usaha. Pada BNI Syariah Tomoni aspek karakter sangat penting untuk mengetahui watak atau sifat seseorang karena salah satu keberhasilan dalam pemberian pembiayaan sangat tergantung pada tingkat kejujuran maupun iktikad baik dari calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Verawati bahwa:

> "Yang paling diutamakan dalam pemberian pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni adalah *character*, setiap debitur memiliki *character* yang berbeda-beda. Jadi, untuk menganalisis calon debitur harus menggali informasi bukan hanya dengan calon debitur saja, tetapi juga dari berbagai sumber seperti orang terdekat, orang sekitar, ataupun pihak kelurahan/desa."[61]

---

[60]Wawancara dengan Anugrah Alam Syah, *Consumer Sales* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 19 Maret 2020.

[61]Wawancara dengan Verawati, *Processing & Collection Assistant (CPA)* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 16 Maret 2020.

Mengingat pentingnya analisis *character* sebelum memberikan pembiayaan, maka tidak salah jika BNI Syariah Tomoni tidak hanya sekali melakukan pertemuan atau wawancara. Untuk mengetahui karakter calon nasabah pihak bank BNI Syariah Tomoni menempuh upaya dengan melakukan:

1) Pengecekan melalui Bank Indonesia *(BI checking).*

Melihat data riwayat pinjaman calon nasabah pembiayaan dengan menggunakan bantuan sistem informasi nasabah, yaitu dengan melalui Bank Indonesia (*BI checking*). Bank Indonesia menyediakan informasi pembiayaan yang terkait dengan nasabah, sehingga dapat dilihat/diketahui informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, riwayat pembiayaan, kelancaran pembiayaan, serta informasi-informasi lain yang berkaitan dengan fasilitas pembiayaan tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Irwandi bahwa:

> "Ketika diawal berkas sudah masuk kemudian dilakukan pengecekan dengan *BI checking* untuk melihat atau mengetahui pinjamannya pada pihak lain, apakah lancar atau ada tunggakan. Jika ada tunggakan atau pernah mengalami pembiayaan bermasalah, maka dengan otomatis pembiayaan tidak akan diberikan kepada calon debitur. Kecuali jika di *BI checking* pembiayaan lancar maka permohonan pembiayaan akan kita tindaklanjuti."[62]

Dari pengecekan data tersebut dapat diketahui apakah nasabah yang bersangkutan mempunyai kewajiban kepada pihak lain atau apakah calon debitur pernah mengalami pembiayaan bermasalah/menunggak pada pihak lain sebelumnya. Dengan bantuan tersebut, pihak bank dapat mementukan

[62] Wawancara dengan Irwandi, *Micro Financing Risk Officer (MFRO)* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 18 Maret 2020.

pilihan apakah calon debitur tersebut layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan, serta pihak bank dapat mengetahui watak/karakter calon debitur yang bersangkutan.Jika calon debitur mengalami pembiayaan bermasalahmaka dengan otomatis pembiayaan tidak akan diberikan kepada calon debitur kecuali, jika pada *BI checking* pembiayaan lancar maka pembiayaan dapat ditindaklanjuti.

Cara untuk melihat *trade record* pinjaman calon debitur bank syariah, yaitu memerlukan *photo copy* KTP (Kartu Tanda Penduduk) dari calon debitur untuk diserahkan kepada Bank Indonesia.

2) *Personal checking*.

Melalui tatap muka langsung dimana pihak BNI Syariah Tomoni mewawancarai calon debitur untuk mengetahui secara langsung *character* dari calon debitur.

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Anugrah Alam Syah bahwa:

> "*Character* tersebut dapat dilihat dari cara bicara, tingkah laku (termasuk gerakan tubuh) nasabah dalam kehidupan sehari-haii dilingkungan tempat tinggalnya, seperti bagaimana kehidupan dilingkungannya apakah suka bermain judi, berfoya-foya, dan lain sebagainya. Serta bagaimana kondisi calon debitur dengan saudara-saudaranya, apakah orangnya bertanggungjawab,amanah, atau tidak."[63]

Penilaian tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi pihak bank. Untuk survei*character* tidak hanya dilakukan pada calon debitur saja, tetapi juga dilakukan pada lingkungan sekitar, seperti tetangga kanan dan kirinya serta pihak kelurahan/desa (apabila masih merasa ragu).Namun, apabila tidak

[63]Wawancara dengan Anugrah Alam Syah, *Consumer Sales* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 19 Maret 2020.

merasa ragu, kenal baik dengan calon debitur dan sudah lama bermitra maka tidak perlu dilakukan verifikasi secara mendalam, seperti yang dikatakan oleh Bapak Zulfikar Simpala bahwa:

> "Jika bertemu dengan calon debitur kita tidak bisa langsung percaya begitu saja dengan saat sedang sedang diwawancarai, kita juga ambil data dari tetangga sekitarnya atau dari saudara-saudaranya. Oleh karena itu, diperlukan survei lingkungan sekitar, seperti tetangga terdekatnya bahkan pemerintah desa juga kami wawancarai (termasuk jika ingin bertanya harga-harga nilai jaminannya)."[64]

Serangkaian tahapan tersebut harus dilakukan karena yang paling penting dalam penilaian nasabah sebelum diberikan pembiyaan,yaitu*character* karena percuma seseorang memiliki kemampuan bayar, tetapi *characternya* tidak baik maka tidak bisa diberikan pembiayaan. Oleh karena itu, BNI Syariah Tomoni lebih mengeutamakan dan menekankan penilaian calon nasabah pada *characternya*, apabila *character* calon debitur bagus dan dapat dipercaya untuk mengemban amanah, maka kedepannya dalam menjalankannya akan berjalan lancar dan beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank syariah.

b. Capacity

Penilaian *capacity/*kemampuan calon debitur dalam usahanya dan kemampuan manajemen pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Analisis *capacity* yang dilakukan untuk mengetahui kemampun calon debitur untuk menjalankan usahanya, sehingga dapat memenuhi kewajibannya kepada bank

[64]Wawancara dengan Zulfikar Simpala, *Micro Sales Assistant* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 19 Maret 2020.

syariah sesuai jangka waktu yang telah disepakati antar pihak bank syariah dan pihak nasabah. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Anugrah Alam Syah bahwa:

> "*Capacity* dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya. Untuk menganalisis kemampuan *capacity*, yaitu apabila seorang pengusaha maka kita bisa lihat dari perkembangan usahanya, apakah usaha yang dijalankan mengalami peningkatan, biasa-biasa saja, atau justru mengalami penurunan. Kemampuan keuangan nasabah sangat penting karena merupakan sumber bembayaran."[65]

Pernyataan tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Bapak Anugrah Alam Syah bahwa:

> "Pada BNI Syariah Tomoni dalam pembiayaan untuk pendapatan harus lebih besar dari pada pengeluarannya. Jika pendapatan bersihnya lebih kecil dari pengeluarannya, maka pembiayaan yang diajukan tidak bila dilanjutkan tau ditolak oleh bank syariah."[66]

Analisis *capacity* ini bukan hanya untuk mengetahui bagaimana calon debitur menjalankan/mengelola usahanya, tetapi analisis *capacity* ini juga meliputi analisis tentang pendapatan, pengeluaran serta manajemen keuangannya untuk mengetahui kemampuan keuangan calon debitur, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Zulfikar Simpala bahwa:

> "Untuk mengetahui kemampuan calon debitur kita perlu hitung penghasilan bersihnya kemudian kita bisa menghitung kemampuan bayarnya. Analisis ini juga harus matang karena jangan sampai pendapatan bersihnya lebih sedikit dari pada pengeluaran."[67]

---

[65]Wawancara dengan Anugrah Alam Syah, *Consumer Sales* BNI Syariah Tomoni, Pada Tangal 19 Maret 2020.

[66]Wawancara dengan Irwandi, *Micro Financing Risk Officer (MFRO*) BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 18 Maret 2020.

[67]Wawancara dengan Lukman, *Micro Sales Head* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 19 Maret 2020.

Apabila analisis ini tidak tepat makadebitur akan merasa keberatan/kesulitan dalam melakukan pembayaran angsuran dan kemungkinan besar permohonan pembiayaan yang diajukan ditolak atau tidak dapat dilanjutkan.

Cara mengetahui kemampuan keuangan calon debitur, yaitu dengan melihat laporan keuangan calon debitur, rekening tabungan, slip gaji, dan survei ke lokasi usahanya langsung. Jika calon debitur tidak membuat catatan penjualan serta pembelian barang dagangannya, maka pihak bank akan melihat dari jumlah dagangan yang terdapat pada tokonya. Apabila calon debitur adalah seorang karyawan atau pegawai maka pihak BNI Syariah Tomoni akan melihat slip gajinya. Pihak bank akan mempertimbangkan berapa besar gaji calon debitur serta berapa besar pembiayaan yang akan diambil oleh calon debitur. Kemudian, pihak bank akan memperhitungkan jumlah gaji calon debitur selanjutnya dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Dengan demikian, dapat dilihat kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya terhadap bank.[68]

c. Capital

Capital merupakan ketersedian modal awal yang dimiliki oleh calon debitur sebelum mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. Analisis *capital* bertujuan untuk mengetahui seberapa besar (persen) modal yang dimiliki oleh calon debitur. Untuk mengajukan pembiayaan di BNI Syariah Tomoni, calon debitur tidak mungkin tidak memiliki apa-apa, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Irwandi bahwa:

[68]Wawancara dengan Lukman, *Micro Sales Head* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 19 Maret 2020.

> "Analisis *capital*, yaitu untuk menganalisis modal awal yang dimiliki oleh calon debitur. Modal awal yang dimiliki oleh calon debitur dapat dilihat dari asset yang dimiliki. Calon debitur harus memiliki modal awal jika ingin mengajukan permohonan pembiayaan di BNI syariah Tomoni. Makin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur maka makin yakin bagi bank untuk memberikan pembiayaan. Jadi, apabila calon debitur tidak memiliki modal awal dalam pengajuan permohonan pembiayaan maka pembiayaan tidak akan diberikan."[69]

Berdasarkan analisis ini BNI Syariah Tomoni melihat *capital* sebagai kondisi kekayaan atau asset yang dimiliki oleh calon debitur, seperti yang dikatakan oleh Ibu Verawati bahwasanya:

> "*Capital* itu sendiri tidak harus berupa uang tunai, tetapi bisa juga berupa alat-alat atau mesin-mesin produksi, tanah, bangunan, surat berharga, dan lain sebagainya. Penilaian capital atau modal dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang diberikan oleh calon debitur terkait dengan dana yang dimilikinya. Sebagai contoh, yaitu persedian barang-barang yang dimiliki jika calon debitur tersebut merupakan seorang pedagang."[70]

Pihak BNI Syariah Tomoni akan datang langsung ke lokasi untuk membandingkan isi dokumen-dokumen yang diajukan oleh calon debitur dengan bukti yang ada dilokasi.Dalam praktiknya, kemampuan *capital* direalisasikan berupa kewajiban dalam penyediaan pembiayaan, dimana alangkah baiknya jumlah *capital* lebih besar dari jumlah pendanaan yang diajukan oleh calon debitur. Bentuk pembiayaanini tidak selalu berupa uang tunai, dapat juga berbentuk modal misalnya bangunan, tanah, dan mesin-mesin.

---

[69] Wawancara dengan Irwandi, *Micro Financing Risk Officer (MFRO*) BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 18 Maret 2020.

[70] Wawancara dengan Verawati, *Processing & Collection Assistant (CPA)* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 16 Maret 2020

Cara yang bisa ditempuh bank dalam mengetahui *capital* terdiri atas:

1) Laporan keuangan calon nasabah.

Jika calon debitur merupakan perusahaan,struktur modal ini penting dalam melihat tingkat *debt to equity ratio*. Makin besar *capital* yang dimiliki perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap kuat untuk menghadapi risiko yang akan terjadi.

2) Uang muka.

Apabila calon debitur adalah perorangan atau individu serta memiliki tujuan pembiayaan yang jelas, misalnya pembiayaannya digunakan untuk pembelian rumah, analisis *capital* bisa dinilai sebagaijumlah uang muka yang dibayarkan debitur.Makin besar *capital* yang dimiliki calon debitur maka bank makin yakin untuk memberikan pembiayaan.

d. Collateral

Collateral atau jaminan adalah analisis yang sangat penting untuk dilakukan selain analisis *character* dan *capacity*, karena jaminan ini digunakan sebagai alternatif bagi bank untuk berjaga-jaga apabila terjadi pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diselesaikan.

Penilaian jaminan wajib dilakukan oleh pihak bank, yaitu dengan mengunjungi langsung ke lokasi jaminan baik jaminan tersebut berupa tanah, bangunan, ataupun kendaraan. Penilaian *collateral* sendiri terdiri dari jenis, lokasi, status hukum, serta bukti kepemilikan. Penilaian jaminan juga harus dinilai dari dua sisi,seperti dari segi ekonomi,yaitu nilai ekonomi dari barang-barang yang dijaminkan serta dari segi yuridisnya, yaitu jaminan atau agunan

yang diberikan oleh calon debitur harus memenuhisyarat yuridis yang dipakai sebagai jaminan. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Zulfikar Simpala bahwa:

> "Pada BNI Syariah Tomoni, untuk penilaian *collateral* atau jaminannya sendiri harus bisa mengcover semua dengan plafon yang diajukan oleh calon debitur. Biasanya jaminan yang sering digunakan oleh nasabah, yaitu sertifikat tanah, sertifikat rumah,dan BPKB kendaraan. Jaminan tersebut merupakan jaminan yang dianggap sah jika dilihat dari segi hukum dan segi ekonominya serta masa keaktifan barang jaminan."[71]

Menurut analisis *collateral* ini, jaminan yang diberikan debitur harus sesuai dengan kondisi jaminannya, dan apabila terjadi perbedaan antara informasi yang diperoleh oleh pihak bank dengan nilai pasar jaminan maka pihak BNI Syariah Tomoni akan memilih nilai yang terendah.

Jaminan juga harus diteliti keabsahan dan kesempurnaannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah dikemudian hari. Analisa yang dapat dilakukan antara lain:

1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan.
2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan.
3) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya.
4) Jenis dan lokasi jaminan karena sangat menentukan tingkat *marketable* suatu jaminan.
5) Memperhatikan peningkatannya.

[71]Wawancara dengan Zulfikar Simpala, *Micro Sales Assistant* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 19 Maret 2020.

6) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan, makin tinggi rasio tersebut maka makin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon debitur.

Penilaian *collateral* dilakukan dengan survei langsung ke lokasi jaminan guna melihat langsung kondisi jaminan yang diajukan oleh calon debitur serta melakukan wawancara. Pihak bank tidak hanya melakukan wawancara dengan calon debitur saja,tetapi juga melakukan wawancara dengan pihak ketiga. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Lukman bahwa:

> "Kami juga melakukan wawancara dengan pihak ketiga,seperti para tetangga calon debitur serta pemerintah kelurahan/desa dimana calon debitur tersebut tinggal. Untuk mendapat tambahan informasi yang terkait dengan kondisi jaminan yang diajukan, perkiraan nilai pasar jaminan, serta pengecekan keaslian sertifikat maka bank melakukan pengecekan pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) setempat sebelum pembiayaan disetujui."[72]

e. Condition of economic

Analisis *Condition of economic* atau kondisi ekonomi ialah analisis terhadap kondisi perekonomian calon debiturpada kurun waktu tertentu yang kemungkinan dapat mempengaruhi kelancaran usaha debitur. Sebelum pembiayaan diberikan, pihak BNI Syariah Tomoni mempertimbangkan seberapa besar calon debitur mampu mengangsur pembiayaan. Pihak bank harus cermat dalam melakukan penilaian, sehingga tidak memberatkan nasabah dalam mengangsur pembiayaannya karena tujuan BNI syariah Tomoni adalah saling tolong menolong jangan sampai justru membuat debitur kesulitan dalam mengembalikan pembiayaannya.

[72]Wawancara dengan Lukman, *Micro Sales Head* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 19 Maret 2020.

BNI Syariah Tomoni dalam praktiknya melakukan beberapa cara untuk mengetahui kondisi ekonomi nasabahnya, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Lukman bahwa:

> "Yang dilakukan bank untuk mengetahui kondisi ekonomi calon debitur, yaitu dengan melihat slip gaji, rekening tabungan, laporan keuangan, dan lain sebagainya serta melakukan wawancara langsung dengan calon debitur maupun dengan pihak ketiga, misalnya tetangga kanan dan kiri serta pemerintah kelurahan/desa dimana calon debitur tersebut tinggal, agar benar-benar memahami kondisi ekonomi dan kondisi sosial calon debitur."[73]

BNI Syariah Tomoni dalammelakukan penilaian terhadap *condition of economic*, memandang kondisi perekonomian terkait dengan kondisi sosial, ekonomi serta politik dimasa sekarang, serta memprediksi dimasa yang akan datang. Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Anugrah Alam Syah bahwa:

> "Melihat dampak ekonomi pada saat ini tidak menentu terhadap usaha yang dijalankan oleh calon debitur, sehingga pihak bank memperkirakan apakah 2-5 tahun mendatang usaha yang dijalankan masih diminati atau tidak. Jika prospek usaha calon debitur akan kurang baik di masa yang akan datang, maka kemungkinan kedepannya akan menimbulkan pembiayaan bermasalah dan sebelum pembiayaan bermasalah terjadi maka pihak bank lebih dulu mengambil keputusan untuk menolak permohonan pembiayaan yang diajukan."[74]

3. Hambatan penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni

Berdasarkan hasil wawancarapenerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan, hambatan yang dihadapi tidak terlalu bayak melainkan hanya terdapat beberapa unsur, seperti pengisian data oleh calon debitur yang harus

---

[73]Wawancara Dengan Lukaman, *Micro Sales Head* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 19 Maret 2020.

[74]Wawancara dengan Anugrah Alam Syah, *Consumer Sales* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 19 Maret 2020.

dilakukan dengan baik dan benar serta tidak jarang ada calon debitur yang memberikan data tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Anugrah Alam Syah bahwa:

> "Kendala yang dihadapi jika dilapangan terkadang kita sulit mendapatkancalon debituryang memenuhi prinsip 5C. oleh karena itu, pintar-pintarnya kita saja dilapangan. Selain itu, kendala juga terdapat pada kejujuran calon debitur, karena ada yang tidak jujur pada saat survei atau pada saat diwawancarai."[75]

Oleh karena itu, pihak BNI Syariah Tomoni melakukan wawancara atau bertanya kepada pihak ketiga, sepertitetangga-tetangga calon debitur serta pihak kelurahan/desa. Biasanya juga pihak bank menjalin hubungan yang baik dengan pihak kelurahan, sehingga bisa memperoleh informasi yang akurat terkait nasabah, baik dari karekter/watak nasabah, kondisi perekonomiannya sampai dengan jaminannya. Oleh karena itu, kembali lagi kepihak bank itu sendiri bagaimana pintar-pintarnya melakukan analisis terhadap calon debiturnya, baik dalam hal pengecekan data, dokumen-dokumen tambahan, serta agunan atau jaminan yang diberikan oleh calon debitur.

Hambatan yang terjadi dalam penerapan prinsip 5C tidak terlalu banyak, hanya terletak pada calon debitur yang tidak memenuhi prinsip 5C tersebut. Terkadang calon debitur yang mengajukan permohonan pembiayaan,tetapi setelah dianalisis ternyata kondisi perekonomiannya tidak memenuhi kriteria sehingga membuat pihak BNI Syariah Tomoni merasa

[75]Wawancara dengan Anugrah Alam Syah, *Consumer Sales* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 19 Maret 2020.

ragu untuk memberikan pembiayaannya, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Verawati bahwa:

> "Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan prinsip 5C, seperti kemampuan dari calon debitur yang tidak sebanding dengan jumlah nominal dari pembiayaan yang diajukan kepada BNI Syariah Tomoni atau kadang juga jaminanannya yang tidak memenuhi atau sebanding dengan jumlah permohonan yang diajukan. Serta hambatan lain, seperti colon debitur tidak memiliki agunan yang bisa dijaminkan."[76]

Namun, hambatan-hambatan tersebut dapat dikendalikan jika calon debitur mengikuti prosedur pembiayaan yang diterapkan dilapangan dengan baik dan benar maka tidak ada masalah yang berarti.Penerapan prinsip 5C dilakukan guna mengantisipasi kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah/macet yang bisa saja terjadi dikemudian hari. Tujuan diterapkan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C, yaitu untuk memperoleh informasi terkait calon debitur secara mendalam yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi bank untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan.

[76]Wawancara dengan Verawati, *Processing & Collection Assistant (CPA)* BNI Syariah Tomoni, pada Tanggal 16 Maret 2020.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian danpembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa BNI Syariah Tomoni dalam menganalisis pembiayaannya menggunakan analisis prinsip 5C. Implementasi prinsip 5C memiliki peranan sangat penting karena penerapan prinsip 5C diupayakan agar bank terhindar dari pembiayaan bermasalah atau macet. Analisis prinsip 5C menentukan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah disetujui atau ditolak oleh bank.

Tahapan ini adalah dasar bagi pimpinan BNI Syariah Tomoni dalam mengambil keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan pembiayaan yang diajukan calon debitur. Penilaian *character* menjadi jaminan bagi bank untuk melihat kepribadian yang menggambarkan watak dan sifat dari calon debitur. Kemudian, peran *capacity* sebagai dasar penilaian bank atas lancar atau tidaknya calon debitur dalam mengembalikan atau mengangsur pembiayaan, karena *capacity* berkaitan dengan kemampuan dalam mengelolah usahanya. *Capital* digunakan untuk melihat seberapa besar modal awal yang dimiliki oleh calon debitur. *Collateral* dijadikan sebagai bahan antisipasi apabila kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah dikemudian hari dan *condition of economic* digunakan untuk melihat kondisi perekonomian calon debitur. Penerapan prinsip 5C sudah berjalan sesuai

ketentuan yang ada berdasarkan SOP *(Standar Operasional Prosedur)* yang berlaku di BNI Syariah Tomoni.

Hambatan yang dihadapi tidak terlalu banyak, melainkan hanya terdapat beberapa unsur, seperti pengisian data oleh calon debitur yang harus dilakukan dengan baik dan benar, serta tak jarang ada yang memberikan data yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Ada pula hambatan dari kemampuan calon debitur yang tidak sebanding dengan jumlah nominal dari pembiayaan yang diajukan kepada BNI Syariah Tomoni atau kadang juga jaminannya yang tidak sesuai atau sebanding dengan jumlah permoh/'onan yang diajukan. Serta hambatan lain seperti calon debitur tidak memiliki agunan yang bisa dijaminkan.Namun, hambatan-hambatan tersebut dapat dikendalikan jika calon debitur mengikuti prosedur pembiayaan yang diterapkan dilapangan dengan baik dan benar maka tidak ada masalah yang berarti.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah diuraikan maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak-pihak lain atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak BNI Syariah Tomoni harus tetap berhati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada debitur dengan menggunakan prinsip 5C agar tidak terjadi sesuatu hal yang dapat berisiko merugikan bank itu sendiri.

2. Untuk menghindari permasalahan pembiayaan yang tidak diinginkan, disarankan untuk lebih teliti dalam menilai *character, capacity,capital, collateral* dan *condition of economic*agar nasabah tidak mengalami penunggakan atau masalah pembayaran pembiayaan, serta terus melakukan pengawasan yang lebih teratur, sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul sedini mungkin.
3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan mampu lebih mengembangkan latar belakang, sudut pandangdan objek penelitian yang berbeda sehingga tidak hanya terbatas pada BNI Syariah Tomoni atau lingkup bank syariah saja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahannya. Kementrian Departemen Agama.

Amirudin, Muslim. "Peranan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan Murabahah dalam Menentukan Pemberian Pembiayaan (Studi pada BPRS Bangun Drajat Warga Yogyakarta)." *Skripsi Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2016).

Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Cet.30*. Depok: Gema Insani Press, 2019.

Artiningsih, Yuli. "Peranan Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta." *Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2016).

Data pada PT. BNI Syariah Tomoni melalui Brosur Pembiayaan. Diakses pada tanggal 20 April 2020.

Fatahillah, Habib Nur. "Implementasi Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pemalang." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*.(2018).

Hanasani, Ulfa. "Analisa Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan dengan Akad Mudharabah pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatra Utara*, (2018).

https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah.

Ilyas, Rahmat. "Konsep Pembiayaan dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Penelitian* Vol.9, No.1 (2015).

Ismail. *Perbankan Syariah.* Edisi 5. Jakarta: Kencana, 2017.

Kamal, Fasiha, "Akad Murabahah dan Permasalahannya dalam Penerapan di LKS." *Jurnal Muamalah* V,No 1 Juni (2015).

Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan.* Ed.Revisi Cet.14. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Kusumawati, Nidaa Nazaahah, Nunung Nuryartono, dan Irfan Syauqi Beik, "Analisisi Pembiayaan dan Kredit Sektor Kontruksi di Indonesia: Studi Perbankan Syariah dan Konvensional." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan* Vol.6, No.1 (2017).

Kristiyanto, Rahadi. "Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang." *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas diponegoro*, (2016).

—."Konsep Pembiayaan dengan Prinsip Syariah dan Aspek Hukum dalam Pemberian Pembiayaan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Semarang." *Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas diponegoro*, (2016).

Moeloeng, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*.Ed. Revisi Cet.38.Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 2018.

Mamonto Novan, dkk, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sininsayang Kabupaten Minahasa Selatan.." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan.* Vol.1, No.1 (2018).

Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Ed.2 Cet.1. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.

Nafingah Khomsatun. "Implementasi Prinsip 5C pada Pembiayaan Mikro IB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah KCP Purbalingga." Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. (2018).

Nursalim. "Implementasi Kebijakan Tentang Pemungutan Retribusi Pasar oleh Unit Pelaksana Teknis Pasar Cikatomas Dinmas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2017." *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh Ciamis.* (2017).

Patmanegara, Rosyalina Alviyanti. "Pengaruh 5C kepada Anggota terhadap Kelancaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Sejahtera Surabaya." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, (2018).

—."Pengaruh 5C kepada Anggota terhadap Kelancaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Sejahtra Surabaya." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, (2018).

—."Pengaruh 5C kepada Anggota terhadap Kelancaran Pembiayaan Murabahah di KSPPS Muamalah Sejahtera Surabaya." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*, (2018).

Purhantara, Wahyu. *Metode Penelitian Kulitatif untuk Bisnis.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017.

Rahayu, Dwi Retno. "Implementasi Prinsip 5C dalam Pembiayaan Mudharabah di KSPPS Arthamadina Batang." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeritas Islam Negeri Walisongo*, (2018).

Rohmatan, "Analisis Implementasi Prinsip 5C dalam Upaya Pencegahan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtra (BUS) Cabang Cepu.*" Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,* (2017).

Salim, Ibrahim. "Penerapan Prinsip Bagi Hasil dalam Pembiayaan Musyarakah di Bank Muamalat Cabang Surabaya Sungkono." *Tesis Universitas Islam Indonesia*, (2015).

Saraswati, Meutea dan Nila Firdausi Nuzula. "Penerapan Penilaian Prinsip 5C sebagai Upaya untuk Mencegah Terjadinya Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT Bank X Tbk Cabang Malang)." *Jurnal Administrasi Bisnis(JAB)* Vol.66 No.1 (2019).

Silitonga,Romauly Febriana. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dalam Mengentaskan Kemiskinan Masyarakat." *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang,* (2017).

Siregar, Elfi Rahmayani. "Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2017).

—. "Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2017).

—. "Analisis Implementasi 5C pada Pembiayaan Murabahah." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung*, (2017).

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Cet. 9. Bandung: Alvabeta CV, 2014.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D.* Cet.28. Bandung: Alfabeta, 2018.

—.*Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D,* Cet.28 .Bandung: Alfabeta, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (MixedMuthods).* Cet.8. Bandung: Alfabeta, 2016.

Syawal, Muhammad. "Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi pada Kantor Pusat PT BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh." *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri A-Ranry*, (2018).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008.*Tentang Perbankan Syariah.*

Wahid, Alif Rodiya. "Pengaruh Penilaian *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condotion* terhadap Penyaluran Pembiayaan pada Warung Mikro Bank Syariah Mandiri (BSM) Branch Office Muaro Bungo." *Skrips Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, (2017).

Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik.* Ed.1 Cet.1. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

"Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan pada BNI Syariah Cabang Tomoni"

Identitas Narasumber

Nama : ……

Umur : ……

Pekerjaan : ……

Alamat : ……

Tanggal wawancara : ……

Pihak BNI Syariah Tomoni

1. Bagaimana prosedur pengejuan pembiayaan di BNI Syariah Tomoni?
2. Mengapa permohonan pembiayaan perlu dianalisis terlebih dahulu?
3. Bagaimana cara bank untuk menyeleksi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur apakah diterima atau ditolak?
4. Apakah analisis pembiayaan dengan menggunakman prinsip 5C sangat membantu dalam menyeleksi calon debitur?
5. Mengapa bank memilih analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C?
6. Implementasi prinsip 5C:
   a. Bagaimana penerapan prinsip *character?*
   b. Bagaimana penerapan prinsip *capacity?*
   c. Bagaimana penerapan prinsip *capital?*
   d. Bagaimana penerapan prinsip *collateral?*

e. Bagaimana penerapan prinsip *condition of economic?*

7. Apakah dari semua prinsip 5C harus terpenuhi semua?
8. Apabila unsur 5C tidak terpenuhi semua, apakah pembiayaan akan tetap diberikan?
9. Hambatan:
   a. Apa saja hambatan dalam proses pengimplementasian prinsip *character*?
   b. Apa saja hambatan dalam proses pengimplementasian prinsip *capacity*?
   c. Apa saja hambatan dalam proses pengimplementasian prinsip *capital*?
   d. Apa saja hambatan dalam proses pengimplementasian prinsip *collateral*?
   e. Apa saja hambatan dalam proses pengimplementasian prinsip *condition of economic?*
10. Apa saja faktor pendukung dalam penerapan prinsip 5C?
11. Apabila salah satu tahap analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C terlewatkan, risiko apa yang akan muncul?
12. Siapa yang memberikan keputusan paling akhir terhadap permohonan pembiayaan calon debitur diterima atau ditolak?
13. Apakah dengan dengan menerapkan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C, pembiayaan yang diberikan dijamin lancar dalam pengembaliannya

PT. BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG PEMBANTU TOMONI
Jl. Trans Sulawesi Desa Beringin Jaya Kec. Tomoni Kab. Luwu Timur Prov. Sulawesi Selatan
92972 Telp. 047-325044 HP. 085217823326

Nomor : KCP/876-04/231/04/2020 23 April 2020

Lampiran : 1 Lembar

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Andi Pulana
Jabatan	:	Sub Branch Manager
Perusahaan	:	PT. Bank BNI Syariah KCP Tomoni
Alamat	:	Jl. Trans Sulawesi Kel. Beringin Jaya Kec. Tomoni Luwu Timur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	Nur Annisah
NIM	:	16 0402 0157
Fak. / Jur.	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas	:	Institut Agama Islam Negeri Palopo

Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul: **IMPLEMENTASI PRINSIP 5C DALAM PEMBERIAN PEMBIAYAAN PADA BNI SYARIAH KCP TOMONI** sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 26 Maret 2020, dan telah pula membahas materi hasil penelitiannya dengan kami.

Tomoni, 23 April 2020
PT. Bank BNI Syariah KCP Tomoni

PT. BANK BNI SYARIAH BNI Syariah KANTOR CAPEM TOMONI

(Andi Pulana)
Sub Branch Manager

Nama : Irwandi

Umur : 29 Tahun

Jabatan : *Micro Financing Riak Officer* (MFRO)

Alamat : Desa Bangun Jaya

Waktu Penelitian : 18 Maret 2020

Nama : Lukman

Umur :36 Tahun

Jabatan : *Micro Sales Head* (MSH)

Alamat : Tomoni

Waktu Penelitian : 19 Maret 2020

Nama : Anugrah Alam Syah

Umur : 26 Tahun

Jabatan : Consumer Sales

Alamat : Perumahan Melati, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Tomoni

Waktu Penelitian : 19 Maret 2020

Nama : Zulfikar Simpala

Umur : 25 Tahun

Jabatan : *Micro Sales Assistant* (MSA)

Waktu Penelitian : 19 maret 2020

Nama : Verawati

Umur : 30 Tahun

Jabatan : *Procesing & Collection Assistant* (CPA)

Waktu Penelitian : 16 Maret 2020

HASIL WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan di BNI Syariah Tomoni?
   a. Verawati : Calon nasabah datang ke kantor BNI Syariah Tomoni mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir, menandatangani permohonan pembiayaan serta melengkapi persyaratan dokumen pembiayaan, diantaranya yaitu:
      1) Fotocopy KTP suami/istri.
      2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK).
      3) Fotocopy surat nikah.
      4) Agunan (BPKB, SHM, SHGB, dll).
      5) Fotocopy NPWP (pembiayaan ≥ Rp50 Juta).

      Setelah itu, dilakukan pemeriksaaan kelengkapan berkas,dilakukan analisis dengan menggunakan prinsip 5C. Setelah di rasa telah memenuhi maka pembiayaan dinyatakan diterima kemudian mekakukan kesepakatan/akad dan pencairan dana.
   b. Irwandi : Karena kita yang dibagian analisis bertugas sebagai penyaring atau seleksi semua berkas yang masuk. Apakah memang orang tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak, sebab kami tidak sembarangan menerima permohonan pembiayaan, kemudian kita cairkan pembiayaan tersebut. Karena untuk melihat tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang menunggak atau pembiayaannya bermasalah
   c. Lukman : BNI Syariah Tomoni dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah, memiliki prosedur dalam pemberian pembiayaan. Berikut prosedur pemberian pembiayaan yang diterapkan pada BNI Syariah Tomoni, yaitu:

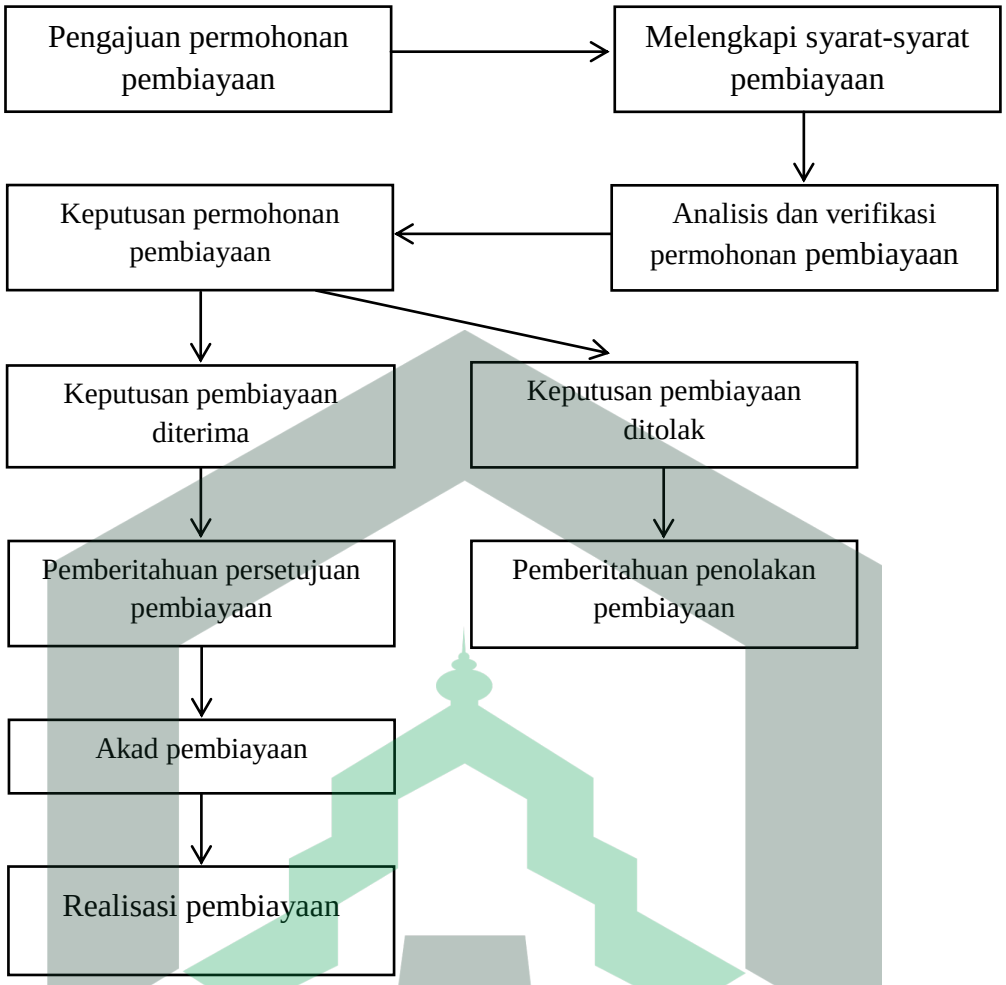

d. Anugrah Alam Syah :BNI Syariah Tomoni dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga keuangan syariah memiliki serangkaian prosedur yang harus penuhi oleh calon debitur, sehingga tidak sembarangan memberikan pembiayaan kepada nasabah. BNI Syariah Tomoni merupakan lembaga keuangan dan kami tidak sembarangan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Karena tujuan kami membantu, sehingga wajib diterapkan prosedur pembiyaan yang harus diverifikasi apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Oleh karena itu, kami harus melakukan verifikasi mendalam dan hati-hati ketika ingin memberikan pembiayaan kepada nasabah.

e. Zulfikar Simpala : tentu saja dengan melengkapi seluruh berkas yang diperlukan seperti yang terdapat di brosur ini. Setalah semua berkas lengkap maka kami akam langsung survei dan menganalisis peermohonan pembiayaan yang diajukan. Setelah dilkukan analisisi maka tahapan selanjutnya yaitu penentuan apakah permohonan pembiayaan tersebut

diterima atau ditolak. Jika ditolak maka kita akan memberitahukan kepada nasabah begitu pun sebaliknya jika diterima. Dilakukan kesepakan akan aoa yang akan digunakan oleh nasabah dan dana dicairkan.

2. Mengapa permohonan pembiayaan perlu dianalisis terlebih dahulu?
   a. Irwandi:sangat perlu, karena kita yang dibagian analisis bertugas sebagai penyaring/seleksisemua berkas yang masuk**,** ap]akah memang orang tersebut layak diberiklan pembiayaan atau tidak sebab kami tidak sembarang menerima permohonan pembiayaan kemudian kita cairkan pembiayaan tersebut. Karena untuk melihat tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari banyaknya nasabah yang menunggak atau bermasalah pembiayaannya
   b. Lukman : Sangat perlu, karena itu menentukan keberlangsungan pembiayaan kedepan. Karena kitta menyeleksi harus berdasarkan character, capacitas dan collateral. Kita menganalisa biasanya menggunakan prinsip 5C tapi yang kami terapkan disini hanya 3C(character, capacitas dan collateral).

      Analisis pada dasarnya menggunakan prinsip 5C karena 5C sudah mencakup keseluruhan baik dari segi karakter,kemampuan dan nilai jaminannya semua sudah mencakup disitu dan analisa Cuma mengarah kesitu. Jika 3C tersebut sedah terpenuhi berarti pembiyaan kita sudah memenuhi syarat dari ketentuan yang ada.
   c. Anugrah Alam Syah : perlu dianalisis karena kita (BNI Syariah Tomoni) merupakan lembaga keuangan dan tidak sembarang memberikan pembiayaan kepada nasabah. Karna Tujuan kita membantu sehingga harus diverifikasi apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. Misalnya ada pengusaha yang usahanya baru berjalan 1 tahun kemudian mengajukan pembiayaan oleh karena itu harus diverifikasi karna aturannya pembiayaan yang dibiayaai minimal berjalan 2 tahun baru bisa dibiayai. Jika dibawah 2 tahun belum bisa untuk dibiayai, oleh karena itu harus dilakukan verifikasi dengan baik karena kami juga tidak sembarang memberikan pembiayaan kepada masyarakat karena jangan sampai tujuan kita membantu tetap pada akhirnya menyusahkan nasabah itu sendiri. Terkadang ada usaha yang baru berjalan 1 tahun tetapi ingin tambah modal padahal belum layak untuk kita biayai akhirnya usahanya goyang/colabs/ bangkrut sehingga menjadi masalah untuk pihak bank sendiri dan juga untuk pihak nasabah yang tidak bisa membayar pembiayaannya dan bisa berakhir jaminannya dilelang. Oleh karena itu kami harus melakukan verifikasi mendalam dan hati-hati ketika ingin memberikan pembiayaan kepada nasabah.

d. Zulfikar Simpala:karna dari yang awal tadi pada BI Checking, jina namanya di cek dan muncul disitu ada pinjaman bermasalah dipihak lain maka otomatis akan ditolak, dan logikanya saja apabila di bank lain macet seangkan kita akan memberikan pembiayaan, sedangkan di bank lain setengah mati untuk membayar cicilannya, apalagi kita mau tambah bebannya lagi dengan mengambil pinjaman di sini, otomatis bebannya lagi bertambah.

3. Bagaimana cara bank untuk menyeleksi permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur apakah diterima atau ditolak?

a. Verawati : jika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan tahap pertama yaitu penyeleksian berkas, kemudian dicek melalui BI Checking. Jika pada Bi checkingnya layak tidak pernah mengalami pembiayaan bermasalah pada pihak lain, selanjutnya dilakukan survey lapangan/jaminan yang akan diagunkan oleh nasabah. Kemudian dilakukan survey usaha nasabah. Data-data yang diperoleh dari agunan maupun usaha nasabah akan dianalisa oleh bagian analis untuk memutuskan apakah permohonan pembiayaan layak atau tidak untuk dibiayai.

b. Irwandi : ketika diawal berkas sudah masuk kemudian dilakukan pengecekan dengan BI Checking untuk melihat/mengetahui pinjamannya pada pihak lain apakah lancer ataupun ada tunggakan. Jika ada tunggakan atau pernah mengalami pembiayaan bermasalah, maka dengan otomatis pembiayaan tidak akan diberikan kepada calon debitur. Kecuali jika di BI Checking pembiayaan lancar maka permohonan pembiayaan akan kita tindaklanjuti. Selanjutanya kita akan adakan survey jaminan, yang tidak semata-mata asal lihat saja. Setelah lihat kapasitasnya kemudian lihat collateralnya/jaminannya kemudian kira verifikasi. Biasanya kita verikasi di kelurahan/desa pokoknya pejabat setempat, biasa juga dilingkungan sekitar calon debitur.

Dalam analisis kelayakan pmbiayaan dengan prinsip 5C yang paling sering digunakan yaitu character, biasanya jika usaha besar maka jaminannya juga besar maka otomatis collaterallnya juga bagus. Jika kapasitanya bagus maka selanjutnya yang harus diperhatikan yaitu characternya. Biasanya kebanyakan nasabah memiliki jaminan besar, usaha besar tetapi characternya tidak bagus, jadi dia akan menimbulkanpola bayar yang kurang bagus seperti:tidak mau ditagih/diingatkan untuk membayar. Jadi diantara 5 prinsip tersebut yang paling utama adalah characternya.

c. Lukman : kita menilai dari beberapa aspek berdasarkan analisa yang kita lakukan, ada analisa usaha, analisa karakter, analisa jaminan. Jadi ada kapasitas yang kita nilai dari segi usaha, kemampuan bayar, jaminansesuai

dengan pengajuan nasabah, characteryang paling utama kita lihat apakah nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak dari hasil wawancara secara langsung dengan nasabah. Jadi itu adalah beberapa tahap yang dilakukan ketika kita menganalisa nasabah yang mengajukan pembiayaan.

d. Anugrah Alam Syah : bank terlebih dahulu melakukan verifikasi, dimana pertama nasabah memasukkan berkas. Yang terlebih dahulu dilihat dari berkas tersebut yaitu keaslian berkas yang sudah masuk dengan melakukan pemeriksaan seperti KTP, KK, NPWP, buku nikah, sertifikat jaminan. Berkas yang sudah masuk diverifikasi dengan baik setelah itu diverifikasi melalui BI Checking atau yang sekarang lebih dikenal dengan slip OJK (ketika kita masukkan Nomor KTP nama, tgl lahir akan menarik data dari BI Checking dan memunculkan riwayat pembiayaan, pembiyaan yang sementara berjalan, pembiayaan bermasalah). Kemudian untuk verifikasi jaminan kita menilai dari taksasi jaminan mulai dari harga bangunan, layak atau tidak untuk dibiayaai sesuai dengan plafon yang diajukan nasabah.

e. Zulfikar Simpala :kalau penyeleksian calon nasbah ada beberapa tahap:
   1) Dari segi nama, akan dilakukan pengecekan dengan BI Checking melalui data-data seperti ktp/identitasnya, untuk mengetahui apakah calon peminjam memiliki pinjaman di bank lain(biasanya jika belum sama sekali melakukan pinjaman maka namanya tidak akan muncul, tetapi jika sudah perna meminjam di bank lain misalnya maka akan muncul, otomatis dapat dilihat bagaimana kondisi pinjamannya di bank lain. Kalau nasabah perna mengalami kridit macet atau bermasalah maka atotatis akan muncul). Jika Dari dahap awal saja sudah tidak bagus maka dapat dipastikan permohonan pembiayaannya akan ditolak. Kecuali jika data yang muncul di BI Checking pinjaman di bank lain lancar maka kita akan lanjut ke tahap selanjutnya.
   2) Survey, pada tahap ini kita lihat/analisis semua seperti pendapatannya, apa saja usahanya, serta nilai jaminannya kalau kalau dari semua dapat mengcaver apa yang peminjam permohonkan yang diajukan maka permohonan pembiayaan dapat kami proses.

4. Apakah analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C sangat membantu dalam menyeleksi calon debitur?
   a. Verawati : sangat membantu dan sangat berperan dalam penyeleksian permohonan pembiayaan nasabah diterima atau ditolak.
   b. Irwandi :sangat membantu sekali, karena sangat berperan pen ting dalam menentukan apakah permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah akan ditolak atau diterima.

c. Lukman : sangat membantu karena sumua berdasarkan penilaian 3C tersebut. Jadi jika semua itu sudah memenuhi syarat berarti pembiayaan kita sudah sesuai dengan ketentuan yang ada.
d. Anugrah Alam Syah : iya sangat membantu. Semua perbankan rata-rata menggunakan prinsip 5C
e. Zulfikar Simpala :sangat membantu sekali, sepertio yang adek Nisa pelajarai dalam teori penerapan prinsip 5C di kampus.

5. Mengapa bank memilih analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C?
   a. Irwandi : karena sudah ditentukan berdasarkan SOP. Sebelum melalui tahapan yang lebih jauh dan merealisasikan pembiayaan dengan berbagai akad kepada nasabah, kami akan melakukan analisis dalam memilih calon nasabah berdasarkan penilaian prinsip 5C yang sesuai dengan prosedur SOP dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam pemberian pembiayaan yang dijadikan pedoman oleh bank BNI Syariah Tomoni.
   b. Lukman :Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BNI Syariah Tomoni terbilang sangat rendah. Hal tersebut tentu saja tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan adanya proses penyeleksian hingga pemantauan dengan ketat berdasarkan prosedur SOP *(Standar Operasional Prosedur)* dan persyaratan yang ditetapkan oleh BNI Syariah Tomoni,
   c. Anugrah Alam Syah : karena mengharuskan bank untuk menggunakan prinsip 5C agar meminimalisir dari kerugian . juga prinsip 5C digunakan sebagai bahan untuk verifikasi kepada nasabah apakah layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.
   d. Zulfikar Simpala : karena kita meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan bermasalah, jangan sampai kita berikan pembiayaan tapi ujung-ujungnya nanti terjadi penunggakan pembayaran atau 8terjadi sesuatu hal yang membuata pembiayaannya mengalami macet/bermasalah. Sehingga dengan adanya analisis dengan prinsip 5C adanya solusi dari pembiayaan yang bermasalah tersebut misalnya dari jaminannya yang kita jadika solusi seperti sampai ke pelelangan atau nasabah sendir yang melakukan pelelangan sendiri untuk menyelamatkan pembiayaan. Sehingga kita perketat pada collateralnya, karakter nasabahnya, sam nilai agunan jaminannya.

6. Implementasi prinsip 5C:
   a. Bagaimana penerapan prinsip *character?*

1) Lukman :Penerapan prinsip 5C ini dilakukan setelah selesai tahap seleksi berkas, tahapan seleksinya yaitu: Ketika berkas sudah masuk kemudian kita melakukan pengecekan melalui:

a) BI Checking, dima kita mendata terlebih dahulu nama-nama nasabah kemudian hasilnya kita tunggu melalui BI, Setelah hasilnya keluar dan dinyatakan lolos(nasabah ridak pernah mengalami tunggakan ataupun pembiayaan bermasalah pada pihak lain

b). Tahap selanjutnya yjaitu seleksi berkas, apakah berkas yang diajukan oleh calon debitur sudah lengkap atau belum, jika sudah sesuai engan persyaratan yang sudah ada maka kita bias melakukan survei lokasi nasabah mulai mulai dari jaminannya hingga characternya.

2) Anugrah Alam Syah : Kita menilai bagimana kehidupannya dilingkungannya, meskipun pada awalnya *character* kita lihar dari slip BI Checking apabila sudah pernah lewat hari pembiayaannya bahkan sampai nunggak berarti kan sudah jelek characternya berdasarkan slip ojk. Kemudian bagaimana kehidupan dilingkungannya apakah suka main judi, foya-foya dll serta bagaimana kondisinya dia dengan saudara-saudaranya apakah orangnya bertanggung jawab atau tidak, ini bisa menjadi pertimbangan bagi bank .hal tersebut harus dilakukan karena yang paling penting dalam pembiayaan itu characternya. Karna percuma seseorang memiliki kemampuan bayar tetapi characternya tidak baik maka tidak bisa diberikan pembiayaan.

Untuk survei *character* tidak hanya dilakukan kepada nasabah saja tetapi juga dilakukan kepada lingkungan sekitar seperti tetangga kanan kiri ataupun kepada pihak desa seperti pala desa ataupun perangkata desa lainnya(apabila masih merasa ragu), tetapi apabila kita tidak merasa ragu dan kenal baik dengan calon peminjam dan sudah lam bermitra dengan nasabah maka tidak perlu dilakukan verifikasi secara mendalam.

3) Zulfikar Simpala : jika kita bertemu dengan nasabah kita tidak bisa lansung percaya begitu saja dengan nasabah yang sedang diwawancarai, kita juga ambil data dari tetangga sekitarnya atau dari saudara-saudaranya, oleh karena itu diperlukan survey lingkungan sekitar seperti tetangga terdekatnya, bahkan pemerintah desa juga kami wawancarai (termasuk jika ingin bertanya harga-harga nilai jaminannya)

4) Verawati :Yang paling diutamakan dalam pemberian pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni adalah *character*, setiap debitur memiliki *character* yang berbeda-beda. Jadi, untuk menganalisis calon debitur harus menggali informasi bukan hanya dengan calon debitur saja, tetapi juga dari berbagai sumber seperti orang terdekat, orang sekitar, ataupun pihak kelurahan/desa.
5) Irwandi :*Character* adalah watak atau sifat calon nasabah pengambil pembiayaan baik dalam kehidupan pribadi ataupun dalam lingkungan usaha. Pada BNI Syariah Tomoni aspek karakter sangat penting untuk mengetahui watak atau sifat seseorang karena salah satu keberhasilan dalam pemberian pembiayaan sangat tergantung pada tingkat kejujuran maupun iktikad baik dari calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati
   Ketika diawal berkas sudah masuk kemudian dilakukan pengecekan dengan *BI checking* untuk melihat atau mengetahui pinjamannya pada pihak lain, apakah lancar atau ada tunggakan. Jika ada tunggakan atau pernah mengalami pembiayaan bermasalah, maka dengan otomatis pembiayaan tidak akan diberikan kepada calon debitur. Kecuali jika di *BI checking* pembiayaan lancar maka permohonan pembiayaan akan kita tindaklanjuti

a. Bagaimana penerapan prinsip *capacity?*

1) Lukman :Dari segi kapasitas ada beberapa cara menganalisa mulai ddari omset, pengeluaran, jadi kita hitung penghasilan bersih kemudian kita bias menghitung kemampuan bayarnya.
2) Anurgah Alam Syah :*Capacity* dapat dilihat dari kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaannya. Untuk menganalisis kemampuan *capacity*, yaitu apabila seorang pengusaha maka kita bisa lihat dari perkembangan usahanya, apakah usaha yang dijalankan mengalami peningkatan, biasa-biasa saja, atau justru mengalami penurunan. Kemampuan keuangan nasabah sangat penting karena merupakan sumber bembayaran
3) Irwandi :Cara mengetahui kemampuan keuangan calon debitur, yaitu dengan melihat laporan keuangan calon debitur, rekening tabungan, slip gaji, dan survei ke lokasi usahanya langsung. Jika calon debitur tidak membuat catatan penjualan serta pembelian barang dagangannya, maka pihak bank akan melihat dari jumlah dagangan yang terdapat pada tokonya. Apabila calon debitur adalah seorang karyawan atau pegawai maka pihak BNI Syariah Tomoni akan melihat slip gajinya. Pihak bank akan mempertimbangkan berapa besar gaji calon debitur serta berapa

besar pembiayaan yang akan diambil oleh calon debitur. Kemudian, pihak bank akan memperhitungkan jumlah gaji calon debitur selanjutnya dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan.

4) Zulfikar Simpala :Untuk mengetahui kemampuan calon debitur kita perlu hitung penghasilan bersihnya kemudian kita bisa menghitung kemampuan bayarnya. Analisis ini juga harus matang karena jangan sampai pendapatan bersihnya lebih sedikit dari pada pengeluaran. Pada BNI Syariah Tomoni dalam pembiayaan untuk pendapatan harus lebih besar dari pada pengeluarannya. Jika pendapatan bersihnya lebih kecil dari pengeluarannya, maka pembiayaan yang diajukan tidak bila dilanjutkan tau ditolak oleh bank syariah.

b. Bagaimana penerapan prinsip *capital?*

1) Verawati :*Capital* itu sendiri tidak harus berupa uang tunai, tetapi bisa juga berupa alat-alat atau mesin-mesin produksi, tanah, bangunan, surat berharga, dan lain sebagainya. Penilaian capital atau modal dapat dilihat dari dokumen-dokumen yang diberikan oleh calon debitur terkait dengan dana yang dimilikinya. Sebagai contoh, yaitu persedian barang-barang yang dimiliki jika calon debitur tersebut merupakan seorang pedagang.
2) Irwandi :Analisis *capital*, yaitu untuk menganalisis modal awal yang dimiliki oleh calon debitur. Modal awal yang dimiliki oleh calon debitur dapat dilihat dari asset yang dimiliki. Calon debitur harus memiliki modal awal jika ingin mengajukan permohonan pembiayaan di BNI syariah Tomoni. Makin besar modal yang dimiliki oleh calon debitur maka makin yakin bagi bank untuk memberikan pembiayaan. Jadi, apabila calon debitur tidak memiliki modal awal dalam pengajuan permohonan pembiayaan maka pembiayaan tidak akan diberikan.
3) Lukman :*Capital* merupakan ketersedian modal awal yang dimiliki oleh calon debitur sebelum mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank. Analisis *capital* bertujuan untuk mengetahui seberapa besar (persen) modal yang dimiliki oleh calon debitur. Untuk mengajukan pembiayaan di BNI Syariah Tomoni, calon debitur tidak mungkin tidak memiliki apa-apa.
4) Anugrah Alam Syah : Cara yang bisa ditempuh bank dalam mengetahui *capital* terdiri atas:
   3) Laporan keuangan calon nasabah.

      Jika calon debitur merupakan perusahaan,struktur modal ini penting dalam melihat tingkat *debt to equity ratio*. Makin besar

capital yang dimiliki perusahaan maka perusahaan tersebut dianggap kuat untuk menghadapi risiko yang akan terjadi.

4) Uang muka.

Apabila calon debitur adalah perorangan atau individu serta memiliki tujuan pembiayaan yang jelas, misalnya pembiayaannya digunakan untuk pembelian rumah, analisis *capital* bisa dinilai sebagaijumlah uang muka yang dibayarkan debitur.Makin besar *capital* yang dimiliki calon debitur maka bank makin yakin untuk memberikan pembiayaan.

c. Bagaimana penerapan prinsip *collateral?*

1) Lukman : untuk penerapannya kita menilai agunan yang ada berdasarkan nilai jaminan yang diberikan, apakah itu: agunan tana kosong, agunan dan bagunan. Jadi kita menilai berdasarkan nilai market yang ada di wilayah tersebut sehingga kita bias memberikan pembiayan yang seimbang dengan mjaminan yang diberikan. Dari segi jaminan atau collateral. Soal penilaian jaminan untuk masing-masing bank berbeda jika pada bni syariah sendiri untuk persentase jaminan tanah kosong 60% yang bisa kita biayai dari nilai market tanah tersebut. untuk tanah dan bangunan dinilai bangunannya dihitung per meter persegi, kita hitung sesuai dengan hitungan yang ada diwilayah tersebut. Kan ada tanah dan bangunan yamg baru kan nilainya tinggi kemudian disesuaikan dengan lokasinya, tempatnya apakah lokasi strategis atau tidak. Ada kategorinya diantaranya yaitu:ada tanah kelas 1,2 dll. Jadi dapat dikatakan nilai agunan tersubut kondisi dan tempatnya jika kondisinya masih baru beda nilainya denganbangunan yang sudah lama, kemudian lokasinya jika lokasinya strategis ada dilokasi yang dipinggi jalan poros, ditengah- kota berbeda nilainya dengan yang masuk keloring-lorong .
2) Irwandi :jika kita bertemu dengan nasabah kita tidak bisa lansung percaya begitu saja dengan nasabah yang sedang diwawancarai, kita juga ambil data dari tetangga sekitarnya atau dari saudara-saudaranya, oleh karena itu diperlukan survey lingkungan sekitar seperti tetangga terdekatnya, bahkan pemerintah desa juga kami wawancarai (termasuk jika ingin bertanya harga-harga nilai jaminannya)
3) Zulfikar Simpala :Pada BNI Syariah Tomoni, untuk penilaian *collateral* atau jaminannya sendiri harus bisa mengcover semua dengan plafon yang diajukan oleh calon debitur. Biasanya jaminan yang sering digunakan oleh nasabah, yaitu sertifikat tanah, sertifikat rumah, dan BPKB kendaraan. Jaminan tersebut merupakan jaminan

yang dianggap sah jika dilihat dari segi hukum dan segi ekonominya serta masa keaktifan barang jaminan

4) Anugrah Alam Syah :Penilaian jaminan wajib dilakukan oleh pihak bank, yaitu dengan mengunjungi langsung ke lokasi jaminan baik jaminan tersebut berupa tanah, bangunan, ataupun kendaraan. Penilaian *collateral* sendiri terdiri dari jenis, lokasi, status hukum, serta bukti kepemilikan. Penilaian jaminan juga harus dinilai dari dua sisi, seperti dari segi ekonomi, yaitu nilai ekonomi dari barang-barang yang dijaminkan serta dari segi yuridisnya, yaitu jaminan atau agunan yang diberikan oleh calon debitur harus memenuhi syarat yuridis yang dipakai sebagai jaminan.

5) Verawati :Penilaian *collateral* dilakukan dengan survei langsung ke lokasi jaminan guna melihat langsung kondisi jaminan yang diajukan oleh calon debitur serta melakukan wawancara. Pihak bank tidak hanya melakukan wawancara dengan calon debitur saja, tetapi juga melakukan wawancara dengan pihak ketiga. Kami juga melakukan wawancara dengan pihak ketiga, seperti para tetangga calon debitur serta pemerintah kelurahan/desa di mana calon debitur tersebut tinggal. Untuk mendapat tambahan informasi yang terkait dengan kondisi jaminan yang diajukan, perkiraan nilai pasar jaminan, serta pengecekan keaslian sertifikat maka bank melakukan pengecekan pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) setempat sebelum pembiayaan disetujui.

d. Bagaimana penerapan prinsip *condition of economic?*

1) Irwandi :BNI Syariah Tomoni dalam melakukan penilaian terhadap *condition of economic,* memandang kondisi perekonomian terkait dengan kondisi sosial, ekonomi serta politik di masa sekarang, serta memprediksi di masa yang akan datang.

2) Lukman :BNI Syariah Tomoni dalam praktiknya melakukan beberapa cara untuk mengetahui kondisi ekonomi nasabahnya: Yang dilakukan bank untuk mengetahui kondisi ekonomi calon debitur, yaitu dengan melihat slip gaji, rekening tabungan, laporan keuangan, dan lain sebagainya serta melakukan wawancara langsung dengan calon debitur maupun dengan pihak ketiga, misalnya tetangga kanan dan kiri serta pemerintah kelurahan/desa di mana calon debitur tersebut tinggal, agar benar-benar memahami kondisi ekonomi dan kondisi sosial calon debitur.

3) Anugrah Alam Syah :BNI Syariah Tomoni dalam melakukan penilaian terhadap *condition of economic,* memandang kondisi perekonomian

terkait dengan kondisi sosial, ekonomi serta politik di masa sekarang, serta memprediksi di masa yang akan datang. Melihat dampak ekonomi pada saat ini tidak menentu terhadap usaha yang dijalankan oleh calon debitur, sehingga pihak bank memperkirakan apakah 2-5 tahun mendatang usaha yang dijalankan masih diminati atau tidak. Jika prospek usaha calon debitur akan kurang baik di masa yang akan datang, maka kemungkinan kedepannya akan menimbulkan pembiayaan bermasalah dan sebelum pembiayaan bermasalah terjadi maka pihak bank lebih dulu mengambil keputusan untuk menolak permohonan pembiayaan yang diajukan.

7. Apakah dari semua prinsip 5C harus terpenuhi semua?
   a. Verawati :. Seharusnya ya dipenuhi semua kelimanya, tetapi ada kalanya bank hanya melihat 3C saja yaitu *character*, *capacity* dan *collateral*.
   b. Irwandi : yang wajib untuk dipenuhi ada 3 yaitu character, capacity, dan collateral. Kenapa modalnya atau capitalnya tidak terlalu diperhatikan karena kita lihat dari putaran usahanya jika usaha jasa maka otomatis tidak memerlukan banyak modal. Yang banyak modal itu kayak usaha pakaian-pakaian jadi, bahan bangunan, campuran.
   c. Lukman : kalau di BNI Syariah Tomoni kami hanya menggunakan 3C saja yaitu *character*, *capacity* dan *collateral*. Karna menurut kami capital dan condition of ekonomi tidak terlalu penting, karna bagi kami 3C saja sudah cukup untuk menunjang analisa kita dilapangan. Karna menurut kami capital itu sudah masuk ke kapasitas, karena pada kapasitas kita sudah menghitung semua disitu dari mulai omset, penghasilan bersih, disposable income,jadi yang 2 itu tidak perlu karena semua 3C sudah mencakup. Kapasitas sudah mencakup semua analisa usahanya, yang dimana usaha yang ia jalankan termasuk capital yang dimiliki oleh calon nasabah.
   d. Anugrah Alam Syah : bisa juga tidak terpenuhi semua unsur 5C dengan beberapa pertimbangan misalnya kapasitas bayar nasabah dimana kita menilai dari usahanya misalnya dia memiliki usaha warung makan yang terlihat kecil dan ketika kia lihat secara kasat mata dia tidak mampu untuk mmembayar berarti secara kapasitas dia tidak mampu bayar.tetapi dia memiliki usaha lain yang tidak Nampak dan tidak bisa dinilai oleh perbankan seperti sawah.memiliki sawah yang luas hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi bank untuk menerima pengajuan pembiayannya. Karna kami di perbankan dituntut harus bagus dalam hal verifikasi dan kita juga dituntut untuk tumbuh,berpikir bisnis. Karena kalau berpikir bisnis pasti banyak pertimbangan. 3 yang paling inti dalam

prinsip 5C yyaitu character, capacity,dan collateral. Dan yang 2 capital dan condition of ekonomi tidak digunakan karena kami berpikir bisnis meskipun ada 1 yang terlewatkan kita piker ada yang bisa mengcover, ada dasar yang kuat kita dalam menganalisa.

e. Zulfikar Simpala : harus terpenuhi semua, sebernarnya kita memerlukan semuanya namun terkadang tidak semua ang terpenuhi jadi kita perketat pada beberapa bagian saja seperti character, collateral, dan capacity apabila tidak bisa terpenuhi semua. Megapa capital dan condition of ecomoni tidak masalah jika tidak terpenuhi karena biasa tidak semua nasabah yang pmempunyai usaha besar dia mampu, ada juga yang usahanya tidak terlalu besar tapi dia mampu untuk mengembalikan pembiayaannya contohnya ada yang usahanya tidak terlalu besar tapi asetnya dimana-mana seperti sawah tapi usahanya Cuma cmpuran, tapi dia punya sawa yang luas . jadi kita tidak hanya analisa di usahanya dia saja tetapi juga dari man ia dapat dana tambahan seperti dari sawa yang hasilnya lumayan besar.

8. Apabila unsur 5C tidak terpenuhi semua, apakah pembiayaan akan tetap diberikan?

a. Irwandi :Iya, pembiayaan akan tetap kami berikan. Kenapa? Karena kami lebih mengedepankan factor 3C tersebut. Menurut kami jika 3C tersebut sudah terpenuhi maka pembiayaan akan gtetap ka mi berikan kepada nasabah.

b. Lukman : bisa, dengan catatan 3c (character, capacity dan collateral) terpenuhi semua. Tetapi jika 3c tidak terpenuhi maka maka kita kidak bisa memberika pembiayaan tersebut kepada nasabah. Ada pula kemungkinan lain yang bisa kita berikan yaitu penbiayaan turun dari jumlah yang diajukan oleh nasabah, karena jika kapasitas nasabah tidak memenuhi akan berpengaruh pada kelancaran nasabah dalam mengembalikan pembiayaan ya g telah diberikan sebab kemampuannya untuk membayar tidak sesuai dengan pembiayaan yang kita berikan.

c. Anugrah Alam Syah : bisa, karena tidak harus terpenuhi semua. Terkadang kita melewatkan 1 unsur tapi kita memiliki alasan yang jelas karena kita di kcp jika ingin mengutus pembiayaan kita ajukan kantor cabang kalau pengutus ingin memberikan maka tetap kita berikan pembiayaan, semua tergantung dari pengutus kita hanya merekomendasikan saja kepala cabang yang memutuskan.

d. Zulfikar Simpala :apabila dalam unsur 5C tidak ada yang terpenuhi maka kami tidak akan memberikan pembiayaan karena risikonya akan kembali kepada kami selaku pihak bank . jangan sampai di lelang jaminannya atau

ada penunggakan. Dan apabila yang terpenuhi hanya 3 saja maka tetap pembiayaan itu dapat diberikan dengan melihat kondisi nasabahnya dan juga kondisi kemampuan bayarnya.

9. Hambatan:
   a. Apa saja hambatan dalam proses pengimplementasian prinsip*character*?
   b. Apa saja hambatan dalam proses pengimplementasian prinsip *capacity*?
   c. Apa saja hambatan dalam proses pengimplementasian prinsip *capital*?
   d. Apa saja hambatan dalam proses pengimplementasian prinsip *collateral*?
   e. Apa saja hambatan dalam proses pengimplementasian prinsip *condition of economic?*
      1) Verawati : Terdapat beberapa hambatan dalam penerapan prinsip 5C, seperti kemampuan dari calon debitur yang tidak sebanding dengan jumlah nominal dari pembiayaan yang diajukan kepada BNI Syariah Tomoni atau kadang juga jaminanannya yang tidak memenuhi atau sebanding dengan jumlah permohonan yang diajukan. Serta hambatan lain, seperti colon debitur tidak memiliki agunan yang bisa dijaminkan
      2) Irwandi : biasanya kendalanya terletak pada capacity dan collateralnya , kan disini jika kita ingin melihat nilai jaminan, taksasinya kita bertanya ke kelurahan/desa dan bias saja nasabah tersebut bekerjasama dengan pihak kelurahan untuk memalsukan data pada saat kita bertanya harga sama atau dsebagainya kepada pihak kelurahan maupun disekitar lingkungan calon nasabah tersebut.
      3) Lukman : jika masalah kendala, yang penting nasabah mau mengikuti prosedur yang diterapkan dilapangan maka tidak ada kendala yang berarti. Selama nasabah mengikuti atauran atau prosedur yang berlaku pada bnk syariah tomoni.
      4) Anugrah Alam Syah : kendala yang dihadapi terkadang jika dilapangan kita susah mendapat nasabah yang memenuhi prinsip 5C tapi tetap kita pintar-pintar saja dilapangan. Selain itu kendalanya juga terdapat pada kejujuran nasabah. Ada nasabah yang tidak jujur pada saat di survey atau di wawancarai.

         Ketentuan jarak jaminan ke bank yaitu tergantung pada produknya jika produk pembiayaan mikro maksimal 20 km jaminannya dan maksimal 10 km untuk usaha jika melebihi maka pembiayan tidak diberikan tetapi bisa didevisiasikan karna tidak sesuai dengan BPP, didevisiasi sampai kantor wilayah tetapi dengan proses panjang tidak langsung diputus disini . Tapi jika pembiayaan produk lain bebas dimanapun jaminannya bisa

5) Zulfikar Simpala : Kendala yang dihadapi jika di lapangan terkadang kita sulit mendapatkan calon debitur yang memenuhi prinsip 5C. oleh karena itu, pintar-pintarnya kita saja di lapangan. Selain itu, kendala juga terdapat pada kejujuran calon debitur, karena ada yang tidak jujur pada saat survei atau pada saat diwawancarai.

10. Apa saja faktor pendukung dalam penerapan prinsip 5C?
    a. Verawati : Tentu saja yang akan mendukung penerapan prinsip 5C yaitu dari nasabahnya sendiri, dimana nasabah memberikan informasi atau data yang sesuai dengan kenyataannya. Tidak berbohong terhadap data dan informasi yang diberikan serta nasabah melengkapi dan mengisi persyaratan dengan baik dan benar.
    b. Irwandi : salah satu faktor pendukung atau yang bisa membuat penerapan prinsip 5C ini berjalan lancar yaitu hubung yang baik antara pihak BNI Syariah tomoni dengan pihak kelurahan atau desa, otomatis kita harus memperbaiki hubungan silaturahmi kita dengan mereka. Sehingga pihak kelurahan bisa transparan memberikan informasi kepada kami.
    c. Lukman : transparan dan kejujuran nasabah sangat mendukung dalam penerapan prinsip 5C, sebab karakter nasabah sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu pembiayaan.
    d. Anugrah Alam Syah : nasabah transparan dan mengerti serta layak untuk dikasih pembiayaan.
    e. Zulfikar Simpala : kejujuran, mengikurti alur per mohonan pembiayaan.

11. Apabila salah satu tahap analisis pembiayaan dengan menggunakan prinsip 5C terlewatkan, risiko apa yang akan muncul?
    a. Verawati : risiko yang akan muncul tentu saja nasabah mengalami penunggakan pembayaran pembiayaan hingga risiko yang paling besar yaitu jaminan yang diberikan oleh nasabah disita dan dilakukan pelelangan.
    b. Irwandi : risiko yang akan muncul yaitu berupa tunggakan yang akan mempengaruhi keuntumngan bagi bank.
    c. Lukman : : resikonya ke pembiayaan ke depan karena apabila ada yang tidak sesuai dengan penilaian 3c ini otomatis cacat dari segi analisisa sehingga bias berdampak pada keberlangsungan pembiayaan kedepannya.
    d. Anugrah Alam Syah : risiko pasti ada meskipun sudah terpenuhi 5C pasti tetap ada karena yang namanya bisnis pasti ada risikonya. Karna kita di bank ini bisnis sama dengan berdagang pasti ada untung ruginya. Jika ada

yang terlewatkan dari prinsip 5C dan mungkin nasabahnya mengalami kerugian itulah salah satu risikonya.

e. Zulfikar Simpala : jika terlewatkan risiko yang akan muncul dan yang paling banyak muncul yaitu pembiayaannya mengalami masalah atau macet. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah atau macet sebelum terjadi pelelangan maka bank terlebih dahulu mencarikan solusi bagi nasabah seperti jual aset, melakukan take over atau dia pindahkan ke tempat lain, sehingga mendapatkan modal kembali untuk melunasi pembiayaannya. Bisa pula jika nasabah sudah kesulitan untuk membayar maka dilakukan tambah/memberrikan modal kembali kepada peminjam.

12. Siapa yang memberikan keputusan paling akhir terhadap permohonan pembiayaan calon debitur diterima atau ditolak?
    a. Verawati : Tergantung dari besarnya jumlah pembianyaa n yang diajukan oleh nasabah. Jika masih di bawah 100 juta maka keputusan ada di tangan pimpinan unit BNI Syariah To moni. Namun, apabila sudah mencapai 100 juta ke atas maka keputusan bukan lagi berada di tangan Pimpinan unit, tetapi berada di tangan Kepala Cabang yang berada di Palopo.
    b. Irwandi : dibawah 50 juta itu SBM kantor cabang yang memutuskan, diatas 50 juta cabang palopo.
    c. Lukman : ada beberapa pemutus sesuai dengan limit pembiayaan. Ada kewenangan unit, kewenangan cabang dan kewenangan kantor pusat. Jika di unit kewenangannya sampai 100 juta, cabang diatas 100 juta sampai 1 miliar, diatas 1miliar sudah menjadi kewenangan kantor pusat.
    d. Anugrah Alam Syah : kalau pemetus kita tergantung dari limit pembiayaan yang diberikan, jika 100 juta kebawah itu diputuskan oleh pimpinan atau yang sering disebut SBM atau kepala unit. Dan jika diatas 100 juta diputuskan oleh BM kepala cabang yang ada di palopo dan apabila ada persetujuan khusus karna kami di BNI Syariah itu ada BPP (buku pedoman pembiayaan) ketika ada nasabah yang mengajukan tidak sesuai dengan BPP maka dia harus di KPP plus 1harus naik 1 tingkat ke pemutusnya misalnya limitnya 500 juta keatas untuk cabang. Waktu normalnya dari pengajuan berkas sampai pembiayaan dicairkan kepada nasabah paling cepat 3 hari juka dipuskan oleh kepala cabang, tergantung cepatnya tim survey cabang yang datang, tapi jika diputuskan kepala unit 1 hari bisa langsung akad dan pembiayaan dicairkan apabila dibawah 100 juta pembiayaannya dan paling lambat bisa sampai 1 minggu.
    e. Zulfikar Simpala :keputusan paling akhir yaitu kepala cabang tapi tergantung pada besarnya jumlah pembiayaan yang diminta oleh nasabah. Untuk di KCP maksimal pembiayaan 100 juta dan keputusannya ada di

pimpinan kcp. Tapi kalau diatas 100 juta sudah wewenangannya kantor cabang palopo. Dan jika diatas 500 juta bahkan sampai 1 M sudah wewenangnya kantor pusat sebagai pemutusnya.

13. Apakah dengan menerapkan analisis pembiayaan dengan prinsip 5C, pembiayaan yang diberikan dijamin lancar dalam pengembaliannya.
    a. Verawati : Pada dasarnya kita tidak bisa menjamin apakah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah akan berjalan lancar. Namun, dengan adanya analisis pembiayaan yang kami lakukan akan sedikit meminimalisir atau mencega lebih awal untuk terjaninya pembiayaan bermasalah.
    b. Irwandi : Menurut saya tidak menentu karena ada yang dinamakan kondisi usaha, pada saat awal mengajukan permohonan usaha lancar tetapi saat berjalan 1 tahun 2 tahun bisa saja dia mengalami kerugian otomatis itu berpengaruh pada pola pembayarannya maka otomatis tidak akan lancar pembiayaannya, itu yang namanya risiko pembiayaan.
    c. Lukman : jika semua berjalan sesuai dengan analisa pasti akan menjamin pembiayaan lancar, tetapi kita tidak bisa menerka keepan seperti apa karena ada namanya misibah yang bisa terjadi sewaktu-waktu tanpa kehendak kita. Jika iterjadi musibah diluar dari analisa kita kita bukan salah kita itu murni musibah yang tidak bisa dihindari. Tapi jika semua berjalan sesuai analisa 5c maka akan berjalan dengan baik ,karena kemampuan bayar nasabah sudah diperhitungkan dan kewajiban-kewajibannya yang lain, semua sudah diperhitungkan didalam kapasitas itu jadi ketika kita mengalisa kapasitasnya semua kitu suedah diperhitungkan termasuk biaya rumah tangga, biaya anak sekolah, dan sisanya untuk angsuran. Sehingga jika sisa dari kewajiban sehari-hari itu bisanya Cuma sekian jadi Cuma itu yang bisa nasabah berikan untuk pembiayaan artinya sisa dari penghasilan bersih, apabila nasabah memiliki kewajiban/tanggungan diluar sana maka itu juga harus kita hitung.Jadi setelah bersih dalam arti sisa dari penghasilannya ini sekian jadi Cuma itu angsuran yang kita berikan, karena jika lebih dari itu maka akan menyusahkan nasabah. Contohnya sisa dari penghasilan bersihnya seama sebulan sisanya 2 juta terus kita berikan angsuran 3 juta kan dia akan susah untuk mengembalikan pembiayaan yang diberikan. Sehingga bisa kita perkirakan pembiayaan ini bisa berjlan lancar kedepannya tanpa menyusahkan nasabahnya.

    Untuk pembagian hasilnya untuk akad murabahah dan musyarakah berbeda. Untuk akad murabahah kita ambilnya perbulan itu tergantung

kesepakatan dengan nasabah, bisa mdilakukan negosiasi antara bank dengan nasabah .

d. Anugrah Alam Syah : tidak ada yang bisa jamin Karena kita kan berbisnis ketika nasabah sudah bertanda tangan pasti sudah ada risiko, kita tidak tau yang namanya risiko. Banyak nasabah besar disini macet pas kita kasih pertama usahanya besar pas tinjauan berjalan dia ambil pembiayaan di bank lain akhirnya dia over finance tidak bisa bayar akhirnya macet. Yang namanya bisnis kita tidak tau kedepannya usahanya kolabs atau apa jadi tidak ada yang bisa jamin meskipun kita menerapkan prinsip 5C tapi kalau nasbahnya terkena musibah maka tetap akan terjadi macet. Karena kalau prinsip bisnis itu nasabah yang macet itu juga nasabah yang lancar misalnya lancer disini macet disana kita tidak tau di diluar bagaimana, meskipun dia lancer disini tapi macet di bank lain atau sdbaliknya kita tidak tau. Risiko kerugian ditanggung berdasarkan akad. Jadi siapa yang banyak modalnya maka itu yang akan banyak menanggung kerugian tergantung besarnya kontribusi dana yang diberikan, bgitu pula nisbah bagi hasilnya biasanya 60:40.

e. Zulfikar Simpala : kita tidak bisa prediksi . kita kan tidak tau usahanya lancer terus atau ada penguragan modalnya atau pemasukannyakan hal-hal seperti itu tidak kta tau semua, jadi kit tida busa jamin bahwa dengan diterapkan atau terpenuhi semua prinip 5C akan dijamin lancer pembiayaannya juga tidak. Semua tergantung nasabahnya dan juga tergantungcara mereka mengelolah dananya, bagaimana perputaran dananya yang dilakukan oleh nasaba

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Skripsi an. Nur Annisah

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Annisah

NIM : 16 0402 0157

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujiankan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Tadjuddin,CAPM.,SE.,Ak.,CAPF.,M.Si.,CSRA.,CA.
NIP. 19771212 200501 1 014
Tanggal:

Pembimbing II

Hendra Safri, SE.,M.M.
NIP. 19861020 201503 1 001
Tanggal: 28 Juni 2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni.*

Yang ditulis oleh :

Nama	: Nur Annisah
NIM	: 16 0402 0157
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada Ujian Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I	Pembimbing II
Tadjuddin,CAPM., SE., Ak., CAPF., M.Si., CSRA., CA.	Hendra Safri, SE.,M.M.
NIP. 19771212 200501 1 014	NIP. 19861020 201503 1 001
Tanggal:	Tanggal: 28 Juni 2021

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. : -

Hal : Skripsi an. Nur Annisah

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Nur Annisah

NIM : 16 0402 0157

Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

1. Dr. Fasiha, M.E.I (.....)
Penguji I Tanggal: 14 / 09 / 2021

2. Nurdin Batjo, S.Pt., M.M. (.....)
Penguji II Tanggal: 27/ 09/ 2021

3. Tadjuddin,CAPM., SE., Ak., CAPF., M.Si., CSRA., CA. (.....)
Pembimbing I Tanggal: 27/ 09/ 2021

4. Hendra Safri, SE., M.M (.....)
Pembimbing II Tanggal: 28 / 06 / 2021

PERSETUJUAN PENGUJI

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul : *Implementasi Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan pada BNI Syariah Tomoni.*

Yang ditulis oleh :

Nama	: Nur Annisah
NIM	:16 0402 0157
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Penguji I	Penguji II
Dr. Fasiha, M.E.I	Nurdin Batjo, S.Pt., M.M.
Tanggal: 14 September 2021	Tanggal: 27 September 2021

RIWAYAT HIDUP

Nur Annisah, lahir di Luwu Timur pada tanggal 14 April 1998. Penulis merupakan anak sulung dari dua bersaudara dari pasangan seorang Ayah Sukarmin dan Ibu Tumisah. Saat ini, Penulis bertempat tinggal di desa Tarengge Timur, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 183 Buyuntana. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di mts Tsabilit Taqwa Margomulyo hingga tahun 2013. Pada tahun 2013 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 10 Luwu Timur. Setelah lulus SMA di tahun 2016, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni, yaitu di prodi perbankan syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.Berkat motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha serta usaha dan disertai doa kedua orang tua dalam menjalani aktivitas akademik di Perguruan Tinggi, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan pengerjaan tugas akhir ini. Semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Contact person penulis: nurannisaicha1@gmail.com